

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hukum bangsa-bangsa yang saat ini dikenal dengan hukum internasional (*international law*) atau hukum internasional publik (*publik international law*) merupakan suatu sistem hukum yang memiliki fokus dan perhatian untuk mengatur hubungan antar negara. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi bahwa hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara.<sup>1</sup> Definisi hukum internasional tersebut secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa hubungan internasional tidak hanya terbatas pada antar negara dengan negara lain saja, namun dapat dilakukan oleh negara dengan negara, maupun negara dengan subjek hukum internasional yang bukan negara (*non-state*)<sup>2</sup>

Hukum internasional yang dibentuk untuk membentuk ketertiban serta menciptakan suatu perdamaian ternyata tidak akan selalu berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan dari pembentukannya. Konflik negara Israel dan Palestina yang telah menjadi perhatian masyarakat internasional di wilayah Gaza Palestina, membuat *International Criminal Court* (selanjutnya disebut dengan ICC) mengambil tindakan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Netanyahu. Tindakan tersebut dilakukan lewat dikeluarkannya surat perintah penangkapan (*arrest warrant*) ICC terhadap Benjamin Netanyahu untuk melakukan pertanggung jawaban atas dugaan kejahatan internasional serta pelanggaran yang telah dilakukan di wilayah Gaza, Palestina.

ICC merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yaitu Statuta Roma 1998, yang merupakan buah dari usaha panjang mengatasi peristiwa pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter dan pelanggaran HAM yang sangat berat (*the most serious crimes of international concern that shock the conscience of humanity and threaten the peace, security and wellbeing of the world*) terhadap meluasnya praktik impunitas untuk mencegah kejahatan yang akan terjadi di kemudian hari.<sup>3</sup> ICC beranggapan bahwa setidaknya peradilan ini memiliki yurisdiksi atas pelanggaran dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Benjamin Netanyahu di wilayah Gaza Palestina, yang tercantum dalam Statuta Roma 1998 Pasal 5 ayat (1) yaitu :

*“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*

- (a) The crime of genocide;*
- (b) Crimes against humanity;*
- (c) War crimes;*
- (d) The crime of aggression.”*

ICC menyatakan bahwa setidaknya terhitung sejak 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024 kejahatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel di

---

<sup>3</sup> Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 22.

wilayah Gaza merupakan tindakan kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, tindakan tidak manusiawi, serta kesengajaan dalam mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil Palestina.<sup>4</sup> Netanyahu diduga secara sengaja memerintahkan perampasan makanan, obat-obatan, bahan bakar, pemutusan listrik serta perlengkapan medis.<sup>5</sup> Pembatasan dalam bahan bakar serta pemutusan listrik, menyebabkan adanya keterbatasan dalam tersedianya air yang dibutuhkan warga sipil Gaza dan kebutuhan rumah sakit untuk melakukan penanganan medis. Kurangnya kebutuhan utama masyarakat Gaza akan mengakibatkan kondisi hidup yang dapat hancur serta mengakibatkan warga sipil hingga anak-anak dehidrasi dan kekurangan gizi. Pencegahan kebutuhan rumah sakit dalam melakukan tindakan medis juga mengakibatkan penderitaan yang sangat besar, karena petugas medis dipaksa untuk melakukan pengobatan tanpa alat yang memadai seperti melakukan operasi dan melakukan amputasi yang menyebabkan penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa.<sup>6</sup>

Kejahatan yang dilakukan Perdana Menteri Israel tersebut menjadi alasan yang kuat bagi ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan (*arrest warrant*) terhadap Netanyahu pada 21 November 2024, karena

---

<sup>4</sup> “Situation In The State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Rejects The State of Israel’s Challenges To Jurisdiction and Issues Warrants of Arrest For Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant”, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>, diakses pada 12 Maret 2025.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Netanyahu dianggap telah melanggar ketentuan hukum internasional Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa 1949.<sup>7</sup> Kepala Negara Israel Isaac Herzog membantah dengan menanggapi bahwa surat perintah penangkapan ICC tersebut diambil dengan itikad buruk dan keputusan yang keterlaluan.<sup>8</sup> Benjamin Netanyahu merespon surat penangkapan tersebut dengan mengatakan bahwa lembaga ICC telah keliru menuduh dirinya menargetkan warga sipil, karena ia telah melakukan segala cara dan upaya untuk mengurangi adanya lagi korban sipil yang berjatuhan.<sup>9</sup>

Berbeda halnya dengan pengadilan *ad hoc* (sementara) yang diadopsi oleh ICTY dan ICTR dalam statutanya, ICC yang dibentuk setelah adanya dua pengadilan *ad hoc* tersebut, merupakan lembaga pelengkap dari pengadilan pidana nasional. ICC memiliki wewenang untuk mengadili konflik apabila sistem peradilan nasional dianggap tidak mampu untuk menjalankan peranannya dalam melakukan penuntutan maupun penyidikan.<sup>10</sup> Penerbitan surat perintah penangkapan ICC juga tidak serta merta dikeluarkan tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas dugaan kejahatan yang telah diterima oleh ICC.

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC merupakan pemanggilan resmi terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Jeremy Bowen, “Apakah ICC Berwenang Mengadili dan Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Atas Pemimpin Israel dan Hamas?”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgeeyd4808ko>, diakses pada 12 Maret 2025.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sefriani Sefriani, “Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14, No. 2, 2007, hlm. 323.

internasional dan terhadap negara-negara untuk dapat melakukan kerjasama penyerahan dan penangkapan orang tersebut kepada lembaga ICC jika orang tersebut berada di wilayah negara-negara anggota ICC.<sup>11</sup> Penerbitan surat perintah penangkapan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Statuta Roma 1998 Pasal 58 ayat (1) yaitu kejadian yang dilakukan merupakan yurisdiksi ICC, serta kejadian yang terjadi merupakan kasus kejadian yang diajukan oleh negara-negara pihak anggota ICC, dirujuk oleh dewan keamanan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut dengan PBB), atau melalui penyelidikan oleh jaksa penuntut sendiri (*proprio motu*) yang terjadi di wilayah negara anggota ICC, atau dilakukan oleh warga negara anggota ICC. Jaksa penuntut ICC melakukan penyelidikan dengan melihat bukti-bukti yang ada seperti adanya korban kematian warga sipil serta dampak yang ditimbulkan dari dugaan kejadian yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu.<sup>12</sup>

Berdasarkan salah satu yurisdiksi ICC yaitu yurisdiksi teritorial, lembaga ICC juga memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan kejadian di wilayah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1988, yaitu dugaan kejadian yang dilakukan berada di wilayah Palestina karena Palestina telah menjadi bagian dari perjanjian Statuta Roma 1998.

Penerbitan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC juga

---

<sup>11</sup>Ahmad Maula Hadi, M. Hazim Khabiri, dan Naswa Nelina R., “Yurisdiksi ICC Terhadap Penangkapan Benjamin Netanyahu Dan Yoav Gallant Pada Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 159.

<sup>12</sup>Tom Dannenbaum, “*Nuts & Bolts of the International Criminal Court Arrest Warrants in the Situation in Palestine*”, <https://www.justsecurity.org/105048/icc-arrest-warrants/> diakses pada 25 Juli 2025.

mendapat bantahan dari negara Israel yang menyatakan bahwa Israel merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, sehingga negara tersebut tidak tunduk dan mengakui keberadaan yurisdiksi surat perintah penangkapan ICC.<sup>13</sup> Selain itu, Israel juga menyebutkan bahwa Palestina seharusnya tidak bisa tergabung dalam ICC karena Israel menganggap Palestina tidak tergolong sebagai suatu negara.<sup>14</sup> Salah satu organisasi internasional yang diakui oleh beberapa negara terkait keberadaannya dalam menjalankan perdamaian dunia yaitu PBB, menjadikan Palestina hanya sebagai negara pengamat non-anggota atau bukan merupakan anggota tetap di PBB.<sup>15</sup> Status keanggotaan Palestina di PBB pada Sidang Istimewa Majelis Umum PBB 10 Mei 2024, mengalami penolakan 9 negara terhadap masuknya Palestina untuk menjadi anggota PBB karena berbagai alasan, salah satunya terkait status kenegaraan Palestina yang masih belum mendapatkan pengakuan secara universal oleh berbagai negara dan isu politik di bagian Timur Tengah.<sup>16</sup>

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Argentina, Hungaria, Paraguay, dan Jerman menolak keras surat penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu karena surat tersebut dianggap keterlaluan, tidak berdasar, dan

---

<sup>13</sup> Taufik Purbo Satrio dan Lazarus T. Setyawanta, “Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 3, 2023, hlm. 456.

<sup>14</sup> Agung Tri Wicaksono, “Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No.1, 2024, hlm. 7.

<sup>15</sup> Prihastomo Wahyu Widodo, “AS Gunakan Hak Veto Menolak, Negara Palestina Gagal Menjadi Anggota Penuh PBB”, [//internasional.kontan.co.id/news/as-gunakan-hak-veto-menolak-negara-palestina-gagal-menjadi-anggota-penuh-pbb](http://internasional.kontan.co.id/news/as-gunakan-hak-veto-menolak-negara-palestina-gagal-menjadi-anggota-penuh-pbb), diakses pada 27 April 2025.

<sup>16</sup> *Ibid.*

ICC dianggap tidak memiliki yurisdiksi dalam mengeluarkan surat perintah tersebut karena Israel bukan merupakan anggota dari Statuta Roma 1998.<sup>17</sup> Negara Prancis yang baru-baru ini telah mengakui kedaulatan Palestina, juga menjadi salah satu negara yang pernah ikut menolak melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dengan alasan Perdana Menteri Israel tersebut memiliki suatu kekebalan hukum karena negara Israel bukan merupakan negara anggota dalam ICC.<sup>18</sup> Lembaga ICC ini masih memiliki banyak keterbatasan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pembuktian dengan melakukan tindakan perintah penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Tantangan yang dihadapi dalam surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu mengalami penolakan oleh negara yang tidak mengakui yurisdiksi ICC, kerja sama yang kurang dari negara-negara internasional dengan alasan kedaulatan negara dan keamanan nasional negaranya, hingga status kenegaraan Palestina yang masih menjadi perdebatan di dunia internasional. Keterbatasan kewenangan tersebut mempengaruhi efektifitas peradilan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku serta memberikan keadilan bagi korban dari pelaku tindak kejahatan internasional. Aturan-aturan hukum internasional yang tidak begitu jelas atau kabur

---

<sup>17</sup> Novi Christiastuti, "Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu", <https://news.detik.com/internasional/d-7662568/ini-deretan-negara-tolak-perintah-icc-untuk-tangkap-netanyahu>, diakses pada 13 Maret 2025.

<sup>18</sup> Tempo Internasional, "Prancis Batalkan Janji Untuk Tangkap Netanyahu, Ini Alasannya", <https://www.tempo.co/internasional/prancis-batalkan-janji-untuk-tangkap-netanyahu-ini-alasannya-1174170>, diakses pada 7 Agustus 2025.

menyebabkan penafsiran yang terjadi tidak sesuai dengan harapan pembentukan hukum tersebut, yang mengakibatkan kurangnya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait isu hukum yang telah diangkat dengan judul **“LEGITIMASI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ARREST WARRANT TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan *Arrest Warrant* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam kerangka Hukum Internasional?
2. Bagaimana implikasi hukum *Arrest Warrant* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap negara anggota Statuta Roma 1998 yang tidak mampu (*unable*) dan tidak memiliki keinginan (*unwilling*) untuk melakukan pelaksanaannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kedudukan *Arrest Warrant* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam kerangka hukum internasional.
2. Menganalisis implikasi hukum *Arrest Warrant* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap negara anggota Statuta

Roma 1998 yang tidak mampu (*unable*) dan tidak memiliki keinginan (*unwilling*) untuk melakukan pelaksanaannya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian yang diangkat oleh penulis memberikan manfaat akademis mengenai surat perintah penangkapan oleh ICC dalam perspektif aturan hukum internasional. Penelitian ini memberikan manfaat bagi pembacanya untuk dapat mengetahui kepentingan dalam menyikapi surat perintah penangkapan bagi pelaku tindak kejahatan internasional berdasarkan perspektif yang ada di dalam hukum internasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Manfaat penelitian yang diangkat oleh penulis diharapkan dapat memiliki manfaat praktis berupa gagasan ilmu, hingga wawasan akademis terhadap mahasiswa fakultas hukum, serta menjadi referensi bahan dan studi hukum sebagai acuan dalam melakukan penelitian mengenai surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC dalam perkembangan hukum internasional terhadap pelaku tindak kejahatan internasional.

2. Penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan terhadap ketentuan untuk kelulusan jenjang pendidikan S-1, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Permasalahan yang diangkat oleh penulis merupakan isu hukum yang memiliki perbedaan signifikan terhadap peneliti terdahulu. Fakta hukum yang diteliti oleh penulis memiliki kebaruan serta permasalahan yang baru, sehingga memiliki perbedaan penelitian dibanding penelitian sebelumnya. Penulis melakukan perbandingan terhadap 3 (tiga) penelitian atau penulisan hukum peneliti lain dalam tabel sebagai berikut :

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Intansi Asal	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	2023, Jurnal, Nurul Avida Zahrani; Agussalim Burhanuddin, Universitas Hasanuddin Makassar <sup>19</sup>	Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina	Membahas adanya keterkaitan antara surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC terhadap jabatan resmi yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan dalam mewakili suatu negara, yang ditemukan bahwa surat perintah penangkapan dapat menembus kekebalan hukum yang dimiliki	Hasil dari penelitian ini memiliki perbedaan bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC terhadap Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin berupa konflik Ukraina dan Rusia mengenai pendepotasan anak-anak dan warga negara Ukraina

<sup>19</sup> Nurul Avida Zahrani dan Agussalim Burhanuddin, "Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina.", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2023, Vol. 1 No. 4., hlm. 836-855.

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Intansi Asal	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kepala negara atau kepala pemerintahan yang mewakili suatu negara.	dianggap tidak berdasar dan mempunyai bukti hukum yang kuat, sehingga surat perintah penangkapan ICC tidak memiliki yurisdiksi hukum terhadap Rusia. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan kasus yang berbeda yaitu negara Israel dan kejahatan yang dituduhkan ICC terhadap dugaan tindak kejahatan internasional.
2.	2019, Jurnal, Muhammad Ardan Royanto; Dian Khoreanita Pratiwi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Nasional	Implikasi Pasal 86 Statuta Roma Terhadap Kewajiban Negara Anggota (Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir	Membahas terkait implikasi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC yang menghasilkan kewajiban bagi negara yang menjadi anggota dalam Statuta Roma 1998.	Hasil penelitian ini memiliki perbedaan terkait surat perintah penangkapan Vladimir Putin oleh ICC telah memenuhi syarat berdasarkan aturan hukum internasional dan kewajiban negara anggota dalam menjalankan

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Intansi Asal	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Veteran Jakarta <sup>20</sup>	Putin dari ICC)		surat perintah penangkapan. Perbedaan terhadap penelitian terletak pada penggunaan kewajiban negara anggota yang menolak melakukan pelaksanaan serta perbedaan kasus yaitu menggunakan kasus konflik Perdana Menteri Israel.
3.	2023, Jurnal, Shenny Mutia Irni; Dimas Prasetya Arrafi Program Studi Hukum Fakultas Hukum	Kekuatan Hukum <i>International Criminal Court</i> Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin	Membahas kedudukan yang dimiliki oleh surat perintah penangkapan ICC bahwa lembaga ICC telah menerbitkan surat berdasarkan kewenangan dan yurisdiksi terhadap	Penelitian ini membahas mengenai surat perintah penangkapan Presiden Rusia Putin yang bertentangan antara yurisdiksi hukum ICC dan negara non-anggota

<sup>20</sup>Muhammad Ardan Royanto dan Dian Khoreanita Pratiwi, "Implikasi Pasal 86 Statuta Roma Terhadap Kewajiban Negara Anggota (Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin dari ICC)", *Proceedings : Conference National Conference On Law Studies (NCLOS)*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 215-243

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Intansi Asal	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Universitas Jember <sup>21</sup>		kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggota Statuta Roma 1998.	yang tidak mengakui yurisdiksi ICC. Perbedaan penelitian terdapat pada dugaan kejahatan yang dituduhkan serta perbedaan konflik yang dibahas yaitu negara Israel dan Palestina.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Surat Perintah Penangkapan *International Criminal Court***

Sumber : Jurnal Terdahulu (diolah sendiri)

Penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti terlebih dahulu merupakan acuan bagi Penulis untuk dapat melakukan penelitian. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada subjek hukum yang diangkat serta analisis permasalahan hukum yang menjadi persoalan. Penulis dalam melakukan penelitian, menggunakan analisa tajam terkait *arrest warrant* ICC dalam perspektif aturan internasional.

Penerbitan *arrest warrant* ICC atau surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh mahkamah pidana internasional tersebut memiliki

---

<sup>21</sup>Shenny Mutiara Irni dan Dimas Prasetya Arrafi, “Kekuatan Hukum *International Criminal Court* Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin”, *UNES Law Review*, Vol. 5 No. 4, 2023, hlm. 2741-2752.

ketidakpastian hukum sehingga penulis meneliti terkait dasar-dasar yang dilakukan dalam penerbitan surat perintah penangkapan berdasarkan hukum internasional. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif yang memberikan rekomendasi berdasarkan data yang dianalisis sehingga memiliki perbedaan terhadap ketiga penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan analisa terhadap prosedur dalam penyelesaian sengketa hukum internasional dengan mengacu pada aspek-aspek hukum internasional terkait penerbitan surat perintah yang dikeluarkan ICC menunjukkan kebaharuan serta orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum pada tulisan yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum serta pemahaman dengan mengkaji akan hukum sebagai norma, teori hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.<sup>22</sup> Objek yang dijadikan kajian pada penelitian ini yaitu norma-norma hukum positif dalam bentuk tertulis berupa peraturan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kontrak atau perjanjian.<sup>23</sup> Penelitian yuridis normatif ini akan memberikan manfaat penilaian akan hukum dan aturan tertulis terhadap benar atau salahnya suatu peristiwa yang terjadi di pandangan mata hukum

---

<sup>22</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

terhadap ketidakjelasan suatu norma akibat kekosongan hukum, kecaburan, serta konflik norma. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk menginterpretasikan kecaburan hukum terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC terhadap Perdana Menteri Israel dalam perspektif hukum internasional.

Sifat dari penelitian skripsi ini adalah deskriptif, yang dimana penelitian dilakukan dengan cara memaparkan secara sistematis isu hukum yang menjadi topik dalam penelitian.<sup>24</sup> Penelitian skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian dengan jenis yuridis normatif dan bersifat penelitian deskriptif, karena dalam penulisan skripsi ini akan mengkaji penerbitan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC terhadap Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu yang dituangkan dalam bentuk deskriptif sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah.

### **1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menerapkan aturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>25</sup> Penelitian pada tulisan ini menggunakan

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

<sup>25</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 117.

pendekatan peraturan perundang-undangan dalam menjawab rumusan masalah terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dalam permasalahan hukum yang diteliti. Tujuan dari pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah untuk memahami bagaimana penerapan dan implikasi hukum terhadap suatu peristiwa atau permasalahan hukum mengenai surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC berdasarkan perspektif hukum internasional.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada penulisan penelitian ini melakukan pengkajian terhadap prinsip, asas, serta doktrin hukum dalam menjawab rumusan masalah, dengan menjadikan konsep sebagai suatu acuan untuk dapat menemukan suatu kecaburan hukum yang ditemukan dalam legitimasi surat perintah penangkapan ICC berdasarkan perspektif hukum internasional.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terhadap penelitian yuridis normatif merupakan penelitian berdasarkan kajian ilmu hukum yang dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>26</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan yang diangkat menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mengikat serta hukum positif yang berlaku.<sup>27</sup> Sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari :

- a. *Charter of the United Nations;*
- b. *Rome Statute of the International Criminal Court 1998;*
- c. *Fourth Geneva Convention of 1949 Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War ;*
- d. *Protocol Additional I of 1977 to the Geneva Conventions, Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts;*
- e. *Universal Declaration of Human Rights of 1948;*
- f. *General Assembly Resolution 60/1 concerning the 2005 World Summit Outcome;*
- g. *The International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of 2001;*
- h. *Montevideo Convention of 1933 on the Rights and Duties of States;*
- i. *Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969;*
- j. *Treaty of Westphalia 1648;*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

- k. *Oslo I Accord of 1993 / Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements;*
- l. *Oslo II Accord of 1995 / Israeli–Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip.*

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terhadap penelitian yang diangkat oleh penulis merupakan bahan hukum yang menjadi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC terhadap Perdana Menteri Israel dalam perspektif hukum internasional yaitu berupa :

- a. Buku Hukum;
- b. Jurnal Hukum;
- c. Karya-Karya Ilmiah;
- d. Pendapat Para Ahli;
- e. Kamus Hukum;
- f. Internet.

### 3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan yang digunakan oleh penulis sebagai bahan yang dipandang perlu untuk memperluas dan memperkaya wawasan peneliti. Bahan tersebut merupakan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder.<sup>29</sup> Bahan non-hukum yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu :

- a. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- c. Kamus Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka (*library research*) atau yang dapat disebut dengan studi dokumen.<sup>30</sup> Salah satu metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, sehingga berdasarkan metode ini penulis akan melakukan pengkajian terhadap informasi, teori, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yakni mengenai surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC terhadap Perdana Menteri Israel dalam perspektif hukum internasional. Penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum dengan :

1. Melakukan pengumpulan bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan, referensi jurnal, dan berita kredibel terkait

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

- yang sesuai terkait pembahasan seputar surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC dalam perspektif hukum internasional
2. Melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan yang dilakukan Giri Pustaka UPN “Veteran” Jawa Timur, Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, serta penelusuran melalui website internet.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan metode studi kasus yang analisis secara deskriptif kualitatif. Metode studi kasus dilakukan dengan memfokuskan analisis secara mendalam pada satu peristiwa hukum spesifik yang relevan dalam konteks hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam suatu kasus.<sup>31</sup> Studi kasus menitikberatkan pada pengkajian detail terhadap permasalahan hukum dalam kasus spesifik tersebut yaitu penerbitan surat perintah penangkapan oleh *International Criminal Court* (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna memberikan solusi atas isu yang dihadapi.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum, mengidentifikasi, menginterpretasi serta melakukan pengklasifikasian peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan doktrin-doktrin hukum yang sesuai dengan masalah

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 92.

hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>32</sup> Hal ini bertujuan untuk mengetahui kecaburan hukum atau adanya kekosongan hukum terhadap norma hukum yang ada.<sup>33</sup>

Analisis mendalam melalui analisis studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif akan membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah dengan membaca peraturan perundang-undangan yang terkait untuk dijadikan acuan penulis dalam menemukan adanya kekosongan hukum atau kecaburan hukum pada peraturan perundang-undangan tersebut khususnya dalam konteks legitimasi penerbitan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Perdana Menteri Israel dalam perspektif yang ada di dalam hukum internasional.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian yang diangkat dalam bentuk tulisan oleh penulis dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu berupa bab yang terdiri sub bab penelitian. Penulis menggunakan sistematika penulisan agar memudahkan pembaca dalam mengetahui rangkaian penelitian. Sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis menjadi suatu arah yang memuat secara singkat isi penelitian hukum. Penelitian dilakukan oleh penulis dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 65.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

Bab pertama, merupakan pedoman bagi para pembaca maupun peneliti untuk mengetahui tujuan serta arah keseluruhan penulisan. Bagian ini berisi pendahuluan yang menjadi latar belakang serta dasar dari topik penelitian, metode penelitian yang menjadi panduan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan cara sistematis sehingga penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara yang jelas dan terarah., serta tinjauan pustaka sebagai teori landasan yang menjadi gambaran terkait penelitian yang dibahas yaitu surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel dalam perspektif Hukum Internasional.

Bab kedua, merupakan bagian pembahasan yang menjawab rumusan masalah pertama mengenai kedudukan surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel dalam perspektif Hukum Internasional, yang selanjutnya memberikan suatu argumentasi terkait kecaburan hukum yang ditemukan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yang dimana sub bab pertama memiliki fokus dalam menganalisis kedudukan surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan oleh lembaga ICC khususnya prosedur penerbitan berdasarkan ketentuan Statuta Roma 1998 yang telah memiliki status hukum yang sah. Sub bab kedua memiliki fokus dalam menganalisis dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel terhadap ketentuan yang dilanggar dalam konteks hukum internasional khususnya dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Bab ketiga, memberikan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah kedua mengenai implikasi yang ditimbulkan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel dalam perspektif hukum internasional. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yang dimana sub bab pertama memiliki fokus dalam menganalisis implikasi surat perintah penangkapan ICC terhadap kedaulatan suatu negara, khususnya terkait kekuatan penerbitan surat perintah penangkapan yang dapat memberikan intervensi terhadap kejahatan internasional. Sub bab kedua membahas mengenai implikasi atau akibat hukum penerbitan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap negara anggota yang tidak mampu (*unable*) dan tidak memiliki keinginan (*unwilling*) untuk melakukan pelaksanaannya.

Bab keempat, merupakan bagian akhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai ringkasan dan gagasan akhir dari permasalahan hukum yang diteliti, yaitu perlu diadakannya peradilan nasional yang efektif terhadap individu yang telah melakukan kejahatan internasional serta harmonisasi dan pembaharuan hukum dalam ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma 1998 agar tidak menimbulkan kekaburuan hukum, kekosongan hukum, dan konflik norma terhadap pelaku tindak kejahatan internasional. Bab ini sekaligus menjadi penutup dalam penulisan hukum pada penelitian.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional

#### 1.7.1.1 Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional merupakan sumber hukum yang berisi aturan-aturan untuk menentukan suatu hukum dalam menyelesaikan persoalan atau peristiwa yang terjadi dalam dunia internasional.<sup>34</sup> Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1), menjadi rumusan yang dianggap paling relevan untuk menjadi pedoman pada sumber hukum internasional yang membagi sumber hukum internasional menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Perjanjian Internasional (*International Convention*)

Negara di belahan dunia memiliki ketergantungan antar negara satu dengan yang lain, sehingga mendorong perlunya kerja sama untuk dapat terciptanya tujuan yang sama dalam melakukan aktivitas hubungan internasional.<sup>35</sup> Kepentingan terhadap perlunya perjanjian internasional, membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) lewat *International Law Commission* (ILC) mengadakan pengkajian terhadap perjanjian internasional yang menghasilkan draft konvensi perjanjian internasional lewat suatu konferensi internasional, dengan menghasilkan dua konvensi yaitu,

---

<sup>34</sup>Latipulhayat, *Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>35</sup>Salma Laitupa, Eka D. Kartika dan Fadly Yasser Arafat J., “Eksistensi Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional”, *Amsir ALJ Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 65.

Konvensi Wina 1969 yang mengatur mengenai perjanjian internasional antar negara dan Konvensi Wina 1986 yaitu perluasan dari Konvensi Wina 1969 yang mengatur mengenai perjanjian internasional tidak hanya negara dengan negara saja, namun antara negara dengan organisasi internasional.<sup>36</sup> Istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional dapat berbagai macam bentuk seperti *memorandum of understanding (MOU)*, *convention*, *declaration*, *agreement*, *final act*, dan lain lain.<sup>37</sup> Pembentukan perjanjian internasional dibentuk dengan melalui beberapa prosedur yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 yaitu<sup>38</sup> :

1. Perjanjian internasional multilateral maupun bilateral dilakukan oleh negara yang memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis;
2. Perjanjian internasional dilakukan oleh negara, yang diwakilkan oleh perwakilan negara yang dapat disebut dengan “*full powers*” seperti Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, dan

---

<sup>36</sup> Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm. 5.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>38</sup> Gerald E. Songko, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969”, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 4, 2016, hlm. 47-48.

siapapun yang telah dikonfirmasi oleh negara tersebut sebagai perwakilan negara dalam pembentukan perjanjian internasional;

3. Negara-negara melakukan perundingan atau negosiasi untuk membahas substansi perjanjian dengan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan yang mengikat para pihaknya;
4. Hasil negosiasi yang telah disepakati selanjutnya dilakukan pengadopsian teks. Pengadopsian teks (*adoption of the text*) pada perjanjian bilateral akan dilakukan dengan persetujuan kedua negara, sedangkan terhadap perjanjian multilateral dilakukan dengan perhitungan 2/3 negara yang memberikan suara dan hadir, atau dengan aturan yang telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian;
5. Isi perjanjian yang telah disepakati lewat pengadopsian teks, akan di autentikasi (*authentication of the text*) yang bertujuan untuk mengesahkan teks dan teks tidak dapat diubah lagi. Autentikasi dilakukan

dengan tanda tangan, tanda tangan inisial atau paraf, dan cara-cara lain yang telah disepakati;

6. Negara-negara yang menyatakan persetujuan untuk terikat secara hukum pada perjanjian, akan melakukan persetujuan dengan melakukan penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), penerimaan (*approval*), atau aksesi (*accession*);
7. Perjanjian akan berlaku (*entry into force*) terhadap pihak-pihak yang mengikatkan dirinya secara hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di dalam perjanjian;
8. Perjanjian yang telah berlaku didaftarkan serta dipublikasikan dalam sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian

internasional yaitu<sup>39</sup> :

1. Prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

---

<sup>39</sup> Suwardi, *Op.Cit.*, hlm. 142-245.

2. Prinsip *good faith*, yaitu tiap-tiap negara yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;
3. Prinsip persetujuan bebas, yaitu negara-negara secara sukarela setuju untuk terikat oleh perjanjian;
4. Prinsip non-intervensi, yaitu negara memiliki kedaulatan atas wilayah negaranya sendiri sehingga pihak diluar negara tersebut tidak memiliki kewenangan untuk dapat campur tangan urusan internal negara lain terkait dengan perjanjian;
5. Prinsip kesetaraan hak, yaitu semua negara memiliki hak yang sama dalam membuat dan melaksanakan perjanjian;
6. Prinsip *jus cogens*, yaitu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dasar hukum internasional;
7. Prinsip non-retroaktif, yaitu perjanjian tidak berlaku surut, kecuali dinyatakan lain;
8. Prinsip *pacta tertiiis nec nocent nec prosun*, yaitu perjanjian tidak menciptakan

kewajiban atau hak bagi negara ketiga tanpa persetujuannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu perjanjian dalam hukum internasional menjadi sumber hukum yang dibentuk atas persetujuan beberapa negara-negara yang setuju untuk mengikatkan dirinya dan menjadi salah satu instrumen hukum yang memiliki peran untuk menciptakan norma-norma yang sesuai untuk memenuhi dan melindungi kepentingan bersama.

## 2. Hukum Kebiasaan Internasional (*International Custom*)

Kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang terbentuk dari praktik atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh negara-negara.<sup>40</sup> Praktik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut tidak memiliki syarat pasti seperti jumlah negara yang melakukan kebiasaan atau praktik, atau ketentuan pada berapa jumlah negara yang melakukan praktik berulang tersebut. Hukum kebiasaan internasional timbul dari suatu wilayah tertentu yang kemudian diperaktekkan oleh negara-negara lain secara lebih luas. Unsur-unsur kebiasaan internasional ini juga

---

<sup>40</sup> Dina Sunyowati, “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2 No. 1, 2013, hlm. 69.

lahir karena praktik tersebut dilakukan secara berulang kali secara konsisten namun tidak mengikat seperti adanya persyaratan atau persetujuan terlebih dahulu oleh negara-negara.<sup>41</sup>

Keberadaan hukum kebiasaan internasional juga harus mengetahui alasan dari praktik negara yang dilakukan secara terus menerus tersebut, seperti keyakinan terhadap negara-negara terhadap kewajiban yang harus mereka patuhi. Hukum kebiasaan internasional ini digunakan sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum internasional karena kebiasaan tersebut berisi aturan hukum yang berasal dari negara-negara yang meyakini bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu kewajiban yang wajib ditaati sehingga menjadi hukum bagi negara-negara.<sup>42</sup> Salah satu contoh hukum kebiasaan internasional yang dilakukan oleh negara-negara secara berulang dan terus menerus sehingga menjadi suatu hukum dalam hukum internasional yaitu pengibaran bendera putih dalam terjadinya suatu perang, yang menyatakan tanda menyerah.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>43</sup> Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 101.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum yang Diakui oleh Bangsa yang Beradab (*General Principles of Law Recognized by Civilized Nation*)

Prinsip hukum umum merupakan salah satu sumber hukum internasional yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara. Prinsip hukum umum disini tidak hanya terbatas pada hukum internasional, namun juga berpedoman pada prinsip-prinsip hukum nasional yang digunakan oleh negara-negara yaitu seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara.<sup>44</sup> Prinsip ini memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan hukum internasional ketika perjanjian internasional dan sumber hukum internasional tidak mendapatkan sebuah jalan keluar ataupun solusi. Prinsip hukum ini harus diakui oleh negara-negara secara luas dengan tidak memandang adanya suatu sistem hukum yang berbeda.<sup>45</sup> Contoh prinsip-prinsip hukum umum yang digunakan yaitu seperti *prinsip pacta sunt servanda*, *prinsip good faith*, *ne bis in idem* dan lain sebagainya.

---

<sup>44</sup> Setyo Widagdo *et al.*, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Tim UB Press, Malang, 2019, hlm. 66.

<sup>45</sup> *Ibid.*

#### 4. Sumber Hukum Tambahan

Sumber hukum tambahan berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional pada Pasal 38 ayat (1) terdiri dari keputusan pengadilan (*judicial decisions*), doktrin, dan ajaran para ahli. Sumber hukum tambahan menjadi suatu pelengkap dalam sumber hukum internasional atau sumber hukum subsider.<sup>46</sup> Putusan pengadilan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah sebagai pembantu untuk melaksanakan sumber hukum yang utama seperti perjanjian, atau hukum kebiasaan internasional. Putusan pengadilan disini tidak menciptakan hukum, namun untuk mengikat para pihaknya dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>47</sup> Putusan pengadilan yang tidak mengikat disini dapat menjadi suatu sumber hukum karena digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan merujuk pada putusan yang telah terjadi sebelumnya.<sup>48</sup>

Memiliki persamaan dengan doktrin atau karya hukum, doktrin atau karya hukum juga dianggap sebagai sumber hukum tambahan yang memiliki peranan untuk digunakan sebagai suatu pelengkap. Doktrin dari ahli tidak memiliki kekuatan yang mengikat namun

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

digunakan untuk menilai secara signifikan berdasarkan analisis dan argumentasi untuk menjadi bahan pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>49</sup>

#### 1.7.1.2 Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional merupakan pihak-pihak yang memiliki kewajiban serta hak untuk dapat melakukan suatu perbuatan berdasarkan hukum internasional.<sup>50</sup> Subjek hukum internasional harus memiliki kecakapan untuk dapat disebut sebagai subjek dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai perwujudan *international legal capacity* atau kepribadian hukum internasionalnya.<sup>51</sup> Kecakapan hukum tersebut berupa kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap hak-hak yang dimiliki di depan pengadilan internasional maupun nasional, kemampuan dalam melakukan dan membuat perjanjian internasional, kemampuan menjadi subjek terhadap kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, serta kemampuan untuk memiliki imunitas dari yurisdiksi pengadilan nasional.<sup>52</sup> Subjek hukum internasional yang diakui berdasarkan praktik dan sumber-sumber hukum internasional dibagi sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Sunyowati, *Op.Cit.*, hlm. 97.

<sup>50</sup> Putra G.B., “Subjek Hukum Internasional”, *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 3 No.1, 2022, hlm. 76.

<sup>51</sup> Sunyowati, *Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 86.

## 1. Negara

Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki ciri karakteristik dan unsur-unsur agar dapat disebut sebagai suatu negara. Konvensi Montevideo 1993 yang mengatur terkait hak dan kewajiban negara di kawasan Amerika regional, menjadi rujukan mengenai unsur-unsur bagaimana suatu entitas dapat dikatakan sebagai negara dan menjadi suatu hukum kebiasaan internasional karena diterima secara luas terkait kriteria sebuah negara.<sup>53</sup> Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 menyebutkan mengenai unsur yang harus dimiliki sebuah negara yaitu :

### 1. Penduduk Yang Tetap (*Permanent Population*)

Suatu negara dapat memenuhi unsur yang diatur terkait kategori negara salah satunya adalah memiliki sebuah penduduk. Unsur penduduk merupakan unsur wajib yang harus dimiliki oleh negara. Penduduk dalam suatu negara tidak hanya warga negara atau penduduk yang memiliki hubungan timbal balik khusus terhadap negaranya, namun penduduk juga dapat terdiri dari warga asing atau seseorang yang bukan berkewarganegaraan

---

<sup>53</sup> Andre Jordi Pakekong, “Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 4.

dari negara yang ditempatinya.<sup>54</sup> Penduduk dalam suatu negara akan memberikan negara dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan entitasnya, sehingga penduduk menjadi unsur yang penting dalam dapat disebutnya suatu negara. Jumlah penduduk dalam setiap wilayah memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena negara memiliki luas yang berbeda-beda, sehingga menentukan jumlah persyaratan penduduk untuk dimiliki suatu negara tidak dapat terukur secara adil.<sup>55</sup>

Berdasarkan hal tersebut, hukum internasional tidak mengatur persyaratan minimum penduduk yang harus ada di dalam suatu negara, namun eksistensi penduduk merupakan unsur yang harus dimiliki oleh suatu negara.

## 2. Wilayah (*Defined Territory*)

Wilayah menjadi salah satu syarat karakteristik dari terbentuknya suatu negara. Cakupan suatu wilayah dibagi menjadi wilayah laut, darat, dan udara.<sup>56</sup> Hukum internasional tidak

---

<sup>54</sup> Berliani Rombot dan Emma Senewe, “Tinjauan Yuridis Berdirinya Negara Hukum Internasional”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 5.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

mengatur mengenai batas minimum wilayah yang harus dimiliki oleh suatu negara. Status sebuah negara juga tidak dilihat dari perbatasan negara yang sudah final ataupun sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga, melainkan wilayah yang terdapat di dalam sebuah negara tersebut dapat menjalankan yurisdiksinya.<sup>57</sup>

### 3. Pemerintahan (*Government*)

Pemerintah yang berdaulat merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki dalam suatu negara. Penduduk yang hidup dan tinggal di suatu entitas wilayah perlu untuk terorganisir agar tercipta ketertiban dan stabilitas dalam negeri yang bersangkutan. Pemerintah disini merupakan perwakilan negara yang berfungsi sebagai alat untuk negara dapat menjalankan fungsi, peran dan tujuannya.<sup>58</sup>

### 4. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain

Negara yang berdaulat atau merdeka dan tidak berada di bawah kedaulatan negara lain,

---

<sup>57</sup>Muhammad Joni Prasetyo, “Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 11.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

merupakan negara yang dianggap mampu untuk dapat menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara lain.<sup>59</sup> Negara yang dapat melakukan kerjasama dengan negara lain harus bebas dari kontrol maupun intervensi campur tangan negara lain. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki suatu negara karena unsur tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut berdaulat, serta keberadaan atau eksistensi negara tersebut diakui oleh negara-negara lain.<sup>60</sup>

## 2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara lewat perjanjian internasional yang mempunyai tujuan, fungsi struktur kewenangan, serta asas-asas yang berhak menyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional.<sup>61</sup> Leroy Bennet menyebutkan, sebagaimana dikutip oleh Lestari, *et.al.*, dalam penelitian “Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Malnutrisi pada Anak pada Kondisi Konflik di Republik Demokratik Kongo Tahun 2021-2023”, bahwa organisasi internasional dapat

---

<sup>59</sup> Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>60</sup> Rombot, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>61</sup> Putra, *Op.Cit.*, hlm. 79.

diakui sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Organisasi permanen menjalankan serangkaian fungsi yang berkelanjutan;
2. Keanggotaan organisasi internasional dilakukan secara sukarela;
3. Instrumen dasar yang dilakukan adalah mencapai suatu tujuan, struktur dan metode-metode pengimplementasian;
4. Sebuah badan konferensi konsultatif yang mewakili secara luas;
5. Sekretariat yang permanen bertujuan untuk melanjutkan fungsi-fungsi yang berkelanjutan.<sup>62</sup>

Organisasi internasional dalam menjalankan fungsinya memiliki *legal personality* dan *legal capacity* untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya di dalam hukum internasional seperti, mempunyai imunitas di wilayah negara anggota, membuat perjanjian internasional, melakukan perbuatan hukum atas nama anggota, serta menuntut dan dituntut di pengadilan internasional.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Lestari, A. A., Djemat, Y. O., dan Oktaviani, J., "Peran *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Pada Kondisi Konflik di Republik Demokratik Kongo Tahun 2021-2023.", *Global Insights Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, Vol. 1 No.1, 2024, hlm. 117.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 18.

### 3. Individu (*Natural Person*)

Individu merupakan salah satu subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Subjek hukum individu ini mulai muncul pasca perang dunia ke-2, dimana dua pengadilan *ad hoc* yaitu pengadilan Nuremberg dan Tokyo menetapkan pertanggungjawaban atas individu untuk dapat dituntut di depan pengadilan atas kejahatan perang yang dilakukan tanpa dapat berlindung di balik negaranya.<sup>64</sup> Pengadilan serupa yaitu ICTR dan ICTY juga menyatakan bahwa individu memiliki pertanggung jawaban atas dirinya sendiri terhadap kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap keamanan dan perdamaian internasional.<sup>65</sup> Selain pertanggungjawaban pidana yang menjadikan individu memiliki status sebagai subjek hukum internasional, perlindungan atas hak-hak individu yang dibentuk lewat *International Human Rights Law* atau Hukum Hak Asasi Manusia juga menunjukkan bahwa individu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional meskipun kapasitasnya lebih terbatas dibandingkan negara.<sup>66</sup> Keterbatasan tersebut dapat berupa

---

<sup>64</sup> Daniel Aditia Situngkir, “Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 19 No. 1, 2018, hlm. 5.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

seperti individu yang tidak dapat mengajukan tuntutan di depan pengadilan internasional, serta tidak dapat melakukan perjanjian internasional.<sup>67</sup>

#### 4. Palang Merah Internasional (ICRC)

Palang Merah Internasional atau ICRC yang berkedudukan di Swiss merupakan organisasi non pemerintah yang beranggotakan palang merah nasional dari beberapa negara-negara.<sup>68</sup> ICRC bergerak di bidang kemanusiaan yang memberikan perlindungan terhadap korban perang di skala nasional dan internasional. Kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional sebagian besar berasal dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya yang memberikan ICRC untuk dapat melakukan bantuan kemanusiaan secara netral dan tidak memihak salah satu pihak pada saat terjadinya konflik bersenjata.<sup>69</sup> Pengakuan dari masyarakat internasional terhadap ICRC yang berprinsip pada kemanusiaan memungkinkannya untuk beroperasi secara efektif di tengah konflik bersenjata, melindungi korban, dan

---

<sup>67</sup> Situngkir, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>68</sup> Rama Fatihul Ihsan, “Peran The International Commite of The Red Cross (ICRC) Pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter International”, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol .17, 2024, hlm. 390.

<sup>69</sup> *Ibid.*

mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.<sup>70</sup>

#### 5. Tahta Suci (Vatikan)

Tahta Suci Vatikan menjadi salah satu subjek dalam hukum internasional. Tahta suci pada kehidupan Romawi masa lampau memiliki pengaruh yang luar biasa karena Paus tidak hanya mengatur keagamaan di gereja namun juga mengatur kehidupan masyarakat yang ada di Romawi.<sup>71</sup> Tahta suci bukan hanya memiliki yurisdiksi pemerintahan gereja katolik Roma, namun subjek ini memiliki status yang diakui secara luas terhadap seluruh kepemimpinan gereja katolik dan memiliki kapasitas untuk dapat berhubungan dengan negara lain.<sup>72</sup>

#### 6. *Belligerent*

*Belligerent* atau kaum pemberontak merupakan suatu kelompok yang menentang terhadap pemerintahan yang sah.<sup>73</sup> *Belligerent* adalah kelompok atau kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat baik secara politik, organisasi, dan militer, sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 391.

<sup>71</sup> Vika Nur Senda dan Susi Sopiani, “Eksistensi Yurisdiksi Tahta Suci Vatikan Terhadap Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pastor (Studi Kasus : 1997 Anak di Illinois AS Jadi Korban Pelecehan Pastor)”, *Uniku Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 37.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 40.

<sup>73</sup> Riska Nur Azizah “Eksistensi pengakuan *belligerent* dalam hukum internasional (studi kasus organisasi papua merdeka)”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 6.

Hukum internasional tidak mengatur subjek hukum belligerent secara eksplisit, namun beberapa saran salah satunya Hurwitz, sebagaimana dikutip oleh Riska Nur Azizah dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Pengakuan *Belligerent* dalam Hukum Internasional Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka”, mengemukakan beberapa unsur-unsur yang dimiliki kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan sebagai belligerent yaitu <sup>74</sup> :

1. Berada dibawah suatu kepemimpinan serta terorganisir;
2. Identitasnya dapat dikenali lewat tanda pengenal yang dimiliki;
3. Memiliki wilayah yang berada di bawah kekuasaannya;
4. Mendapatkan dukungan dari rakyat yang berada di wilayah dudukanya.

Konvensi Jenewa 1929 yang mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang menyebutkan bahwa pemberontak baru dapat diperlakukan menurut hukum internasional yaitu sebagai pihak yang berperang atau yang terlibat konflik bersenjata jika statusnya sebagai pihak yang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm 43.

terlibat konflik bersenjata itu diakui oleh pemerintah yang diberontaki (pemerintah *de jure*) atau negara ketiga.<sup>75</sup>

### 1.7.1.3 Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum internasional yang terbentuk dari kebutuhan masyarakat internasional satu dengan yang lain memiliki perbedaan dengan hukum domestik yang ada dalam tiap kedaulatan suatu negara. Hukum internasional tidak memiliki badan supranasional yang berwenang sebagai penguasa untuk dapat mengatur dan memaksakan aturan internasional.<sup>76</sup> Hubungan internasional dilandasi oleh hubungan koordinatif dimana setiap pihak memiliki kedudukan, status, dan derajat yang sama.<sup>77</sup> Beberapa aliran dan teori hukum internasional menjelaskan mengenai kekuatan hukum internasional atau keberlakuan yang mengikat yaitu :

Pertama, teori hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional mengikat karena bagian dari hukum alam yang dilakukan oleh negara-negara internasional. Hukum alam disini merupakan hukum yang terbentuk secara alami dan bukan diciptakan oleh masyarakat internasional itu sendiri. Teori ini dianggap lebih tinggi karena masyarakat internasional diatur oleh hukum alam terhadap hubungan-hubungan yang dibuat oleh negara

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>76</sup> Achmad Fagil Abrori *et. al.*, “Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional”, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 4, 2024, hlm. 388.

<sup>77</sup> *Ibid.*

dan mengikat bagi negara-negara yang membuatnya.<sup>78</sup> Negara yang mengikatkan dirinya membuat negara tersebut menerima aturan-aturan (*rules of conduct*), prinsip, dan aturan yang dibuat sehingga pengingkaran terhadap hubungan yang dilakukan akan dianggap sebagai suatu pelanggaran.<sup>79</sup>

Kedua teori hukum positif, dimana suatu kehendak negara merupakan dasar dari mengikatnya hukum internasional. Pandangan teori ini dianggap memiliki kelemahan karena adanya suatu kehendak negara tidak dapat memberikan kekuatan mengikat dalam hukum internasional.<sup>80</sup> Negara yang setuju maupun tidak setuju terhadap aturan yang dibuat akan dianggap terikat oleh aturan yang dibuat dalam hukum internasional tersebut.<sup>81</sup>

Ketiga yaitu teori kehendak bersama. Teori ini menyebutkan bahwa kebutuhan dan kepentingan bersama terhadap suatu kepastian hukum merupakan suatu dasar mengikatnya hukum internasional.<sup>82</sup> Teori ini selaras dengan pandangan Mazhab Wina bahwa kekuatan hukum internasional berdasar pada fakta sosial yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan sosial untuk dapat hidup secara tertib dan teratur.<sup>83</sup> Teori-teori tersebut memiliki beberapa persamaan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 389.

<sup>79</sup> B. Lora Christyanti “*Jus cogen* Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional”, *Yurisprudensi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No, 2, 2022, hlm. 2022, hlm. 198.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Abrori *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 390.

<sup>82</sup> Christiyani, *Op.Cit.*, hlm. 202.

<sup>83</sup> Abrori *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 401.

merupakan kehendak negara untuk terikat dan kebutuhan terhadap kepentingan bersama yang diakui serta dipatuhi secara luas sebagai sistem hukum untuk dapat mengatur hubungan antar negara-negara.

#### **1.7.1.4 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

Hukum merupakan suatu sistem yang utama dalam hal mengatur segala sesuatu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat. Hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional tidak menekankan pada suatu hierarki yaitu aturan hukum mana yang seharusnya lebih dulu digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik. Permasalahan antara hubungan hukum internasional dan hukum nasional terletak pada dua sistem hukum yang berbeda. Subjek yang digunakan dalam hukum internasional merupakan negara-negara yang bersumber pada kehendak dari beberapa negara bersama dengan berdasar pada perjanjian yang harus dihormati sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Berbeda halnya dengan hukum nasional, subjek dalam hukum nasional terletak pada individu yang bersumber pada kehendak negara itu sendiri yang memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum yang telah dibuat.<sup>84</sup>

Pengadilan internasional dalam menjalankan proses hukumnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan

---

<sup>84</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, P.T. Rajagrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 77

dengan hukum nasional.<sup>85</sup> Hukum nasional dapat diajukan dan digunakan di pengadilan internasional sepanjang hukum nasional tidak bertentangan hukum internasional. Apabila hukum nasional dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban internasional, maka tanggung jawab internasional baru dapat terpenuhi.<sup>86</sup> Hukum internasional di depan pengadilan nasional memiliki suatu perbedaan yaitu terletak pada praktik doktrin yang diikuti oleh negara-negara. Doktrin pertama yaitu, doktrin inkorporasi yang menyatakan bahwa tanpa adanya suatu adopsi terlebih dahulu, hukum internasional akan secara otomatis menjadi sebuah hukum nasional.<sup>87</sup> Doktrin kedua mengenai transformasi, yang mengatakan bahwa hukum internasional tidak akan menjadi sebuah hukum nasional apabila tidak diimplementasikan terlebih dahulu oleh hukum nasional.

Kedua sistem hukum tersebut dalam praktiknya saling membutuhkan dan mempengaruhi satu sama lain. Keterkaitan tersebut juga dapat dilihat lewat kebutuhan kerjasama negara-negara yang diperlukan dalam melakukan yurisdiksinya. Kerjasama yang dilakukan yaitu ekstradisi, pertukaran tahanan (*exchange of prisoners*), pemindahan tahanan (*transfer of sentenced*

---

<sup>85</sup> Muhammad Fadli Efendi, “Perbandingan Hukum Internasional dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia”, *Yurisprudens : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 13.

<sup>86</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 78.

<sup>87</sup> Abdhy Walid Siagin, Tommy P. Zumita, dan Muhammad Farhan, “Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia : Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3, 2024, hlm. 619-620.

*persons*), dan saling memberikan bantuan dalam proses hukum (*mutual legal assistance in criminal matter/MLA*).<sup>88</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan karena hukum internasional menjadi jembatan apabila hukum nasional tidak dapat menerapkan yurisdiksinya jika melewati batas teritorialnya dan hukum internasional merupakan pertumbuhan dari praktik-praktik negara di dalam hukum nasional masing-masing.

## 1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional

### 1.7.2.1 Pengertian Sengketa

Sengketa (*dispute*) merupakan adanya ketidaksepahaman terhadap sesuatu.<sup>89</sup> Vaughan Lowe mengemukakan pendapatnya, sebagaimana dikutip oleh Ruslijanto, *et al.*, dalam bukunya “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, bahwa sengketa merupakan adanya ketidaksamaan tujuan terhadap suatu fakta atau kebijakan hukum dengan menyatakan penolakan terhadap suatu pihak atau menyangkal pihak lain.<sup>90</sup> Merujuk pada perselisihan yang terjadi di dunia internasional, pertentangan atau sengketa internasional dibagi menjadi sengketa hukum dan sengketa politik.

Professor Wolfgang Friedman berpendapat, sebagaimana dikutip

---

<sup>88</sup>Belardo Prasetya Megajaya, “*Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)*”, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 73-77.

<sup>89</sup> P. Audrey Ruslijanto, *et al.*, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, UB Press, Malang, 2022, hlm. 3.

<sup>90</sup> *Ibid.*

oleh Huala Adolf, dalam bukunya “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, bahwa sengketa hukum merupakan<sup>91</sup> :

- a. Perselisihan yang terjadi antar negara dan dapat diselesaikan lewat pengadilan dengan menggunakan kaidah hukum yang berlaku;
- b. Sengketa hukum memiliki sifat yang berdampak pada kepentingan suatu negara;
- c. Sengketa hukum merupakan sengketa hukum internasional mampu untuk memberikan keadilan lewat putusan terhadap negara satu dengan yang lain;
- d. Sengketa hukum merupakan sengketa yang berhubungan dengan hak yang dimiliki secara hukum melalui penuntutan terhadap adanya perubahan terhadap hukum yang telah ada.

Ahli hukum internasional dan para Sarjana Inggris yang diketuai oleh Sir Humprey Waldock berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, dalam bukunya “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, bahwa sengketa hukum maupun sengketa politik ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>92</sup> Penentuan atas sengketa tersebut dapat dilihat dari objek yang disengketakan, jenis sengketa, maupun penyelesaian yang hendak diambil oleh negara atau pihak-pihak sengketa, sehingga sengketa

---

<sup>91</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 4.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

dapat dikatakan sebagai sengketa hukum atau politik ditentukan oleh bagaimana pihak sengketa memandang sengketa yang terjadi.<sup>93</sup> Berbeda halnya dengan pendapat ketiga yang dikemukakan oleh Oppenheim-Kelsen sarjana Eropa, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, dalam bukunya “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, menurutnya tidak ada perbedaan mengenai sengketa politik maupun hukum. Hal ini disebabkan karena keduanya saling berkaitan, dimana setiap sengketa memiliki aspek hukum maupun aspek politis.<sup>94</sup> Peran hukum internasional dalam sengketa-sengketa yang terjadi antar subjek hukum internasional adalah melakukan penyelesaian sengketa dengan aturan dan prinsip-prinsip internasional.

#### 1.7.2.2 Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional

Piagam PBB sebagai pilar utama dalam mengatur penyelesaian sengketa pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa *“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”* Pasal tersebut menjelaskan bahwa sengketa internasional wajib untuk mengutamakan cara damai dan tidak mengganggu keamanan internasional dalam menyelesaikan sengketa. Piagam PBB Pasal 33 ayat (1) mengatur cara atau

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

metode dalam menyelesaikan sengketa secara damai sebagai berikut :

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian yang sering digunakan pertama kali dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prosedur cara penyelesaian sengketa ini berdasar pada kesepakatan antara para pihak, yang dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk yaitu bilateral dan multilateral.<sup>95</sup> Bentuk penyelesaian sengketa ini memiliki tujuan untuk mencari solusi dengan melakukan perundingan antar pihak yang bersengketa dalam memperoleh kata sepakat. Negosiasi dalam menyelesaikan suatu sengketa memiliki beberapa kelemahan diantaranya kedudukan pihak yang bernegosiasi tidak seimbang atau pihak yang satu lebih kuat dan pihak yang lain lemah, proses negosiasi yang memakan waktu begitu lama, dan salah satu pihak tidak produktif atau memiliki pendirian yang keras dalam melakukan negosiasi.<sup>96</sup>

2. Pencari Fakta (*Fact Finding/Inquiry*)

Sengketa yang terjadi antara subjek hukum internasional biasanya terjadi akan adanya suatu fakta mengenai penentuan terhadap suatu hak dan kewajiban.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 302.

<sup>96</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 303.

<sup>97</sup> Adolf, *Op.Cit.*, hlm 20.

Sengketa tersebut muncul dari adanya fakta yang tidak disepakati oleh para pihak. Fakta dalam suatu sengketa memiliki kedudukan yang penting untuk dapat memastikan kebenaran dari fakta tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara *inquiry* atau pencarian fakta dapat membantu para pihak untuk menelusuri serta mencari akan perbedaan yang terjadi lewat penyelidikan terhadap fakta yang terjadi sebenarnya.<sup>98</sup> Pencarian fakta, biasanya tidak hanya dilakukan lewat kewenangan dari lembaga pengadilan, namun dapat dilakukan oleh bantuan pihak ketiga, yang akan berupaya untuk mencari cikal bakal permasalahan untuk dapat menjelaskan kedudukan dari para pihak.

Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional menjadi salah satu contoh bahwa pencarian fakta merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa internasional yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk dapat melibatkan pihak lain untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, dan para pihak dapat meminta penilaian para ahli untuk mendapatkan kebenaran dari suatu kasus, sehingga mahkamah dalam melakukan penyelidikan juga tidak hanya mengandalkan berdasarkan bukti-bukti yang

---

<sup>98</sup>Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 307.

diajukan oleh para pihak. Pencarian suatu fakta merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai karena para pihak dapat meluruskan perbedaan-perbedaan yang terjadi lewat pencarian fakta yang membentuk terjadinya suatu sengketa.<sup>99</sup>

### 3. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan orang ketiga sebagai penengah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa.<sup>100</sup> Mediator disini berperan aktif yang memiliki kapasitas netral dengan memberikan saran untuk membantu pada penyelesaian sengketa. Fungsi mediator adalah untuk memberikan solusi dengan mencari suatu kompromi serta usulan-usulan yang dapat diterima oleh semua pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih mediator, menentukan prosedur, menerima atau tidak usulan mediator, serta berakhirnya tugas mediator.<sup>101</sup>

### 4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu sengketa. Berbeda halnya dengan mediasi, pihak ketiga dalam konsiliasi dibentuk oleh para pihak lewat suatu

---

<sup>99</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, hlm 305.

<sup>100</sup> Ruslijanto *et.al*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

komisi konsiliasi untuk memberikan persyaratan kepada para pihak yang putusannya tidak mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Komisi ini berbentuk lembaga atau *ad hoc* sementara. Prosedur penyelesaian konsiliasi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap tertulis yang diserahkan oleh badan konsiliasi lalu, tahap lisan yang dilakukan oleh para pihak yang akan didengarkan secara langsung oleh badan konsiliasi. Badan konsiliator akan menerima fakta-fakta yang didapatkan, kemudian menyerahkan laporan berupa usulan dan kesimpulan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Usulan yang diterima oleh para pihak sepenuhnya akan menjadi keputusan para pihak sehingga tidak mengikat bagi para pihaknya.<sup>102</sup>

##### 5. Arbitrase

Penyelesaian sengketa arbitrase merupakan penyerahan sengketa kepada pihak ketiga. Komisi Hukum Internasional memberikan pengertian terhadap penyelesaian sengketa arbitrase yaitu “*a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted.*”

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang memiliki fokus terhadap permasalahan hak

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

dan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa berdasarkan hukum internasional. Putusan arbitrase memiliki ketentuan umum yang berlaku serta bersifat mengikat secara hukum, sehingga suatu negara yang terikat pada penyelesaian sengketa arbitrase wajib untuk menaati hasil putusan yang telah ditetapkan.<sup>103</sup> Pihak yang bersengketa memiliki kebebasan dalam memilih arbitrator yang umumnya terdiri dari jumlah yang seimbang dari kedua belah pihak yang ditambah dengan hakim arbitrator yang tidak memihak pihak manapun atau bersifat netral, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan terhadap keputusan yang bersifat final.<sup>104</sup>

## 6. Pengadilan Internasional

Pengadilan internasional merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional secara damai. Sengketa yang diselesaikan di pengadilan internasional merupakan jalan tempuh yang dituju apabila penyelesaian sengketa secara damai lainnya tidak dapat menemukan solusi atau titik terang terhadap sengketa.<sup>105</sup> Salah satu pengadilan internasional yang digunakan oleh subjek-subjek hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa yaitu lewat *International Criminal*

---

<sup>103</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 312.

<sup>104</sup> Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>105</sup> Ruslijanto, *Op.Cit.*, hlm. 11.

*of Justice* (ICJ). Lembaga ICJ merupakan lembaga yang dibentuk dan menjadi salah satu organ utama dari PBB, dan menjadi cara yang dianggap sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa internasional.<sup>106</sup> Sengketa yang terjadi di dunia internasional dapat diselesaikan melalui beberapa pengadilan internasional lainnya dengan menyesuaikan yurisdiksi dari sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan lewat pengadilan internasional akan menghasilkan keputusan yang mengikat bagi para pihaknya.<sup>107</sup>

#### 1.7.2.3 Prinsip Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional

Penyelesaian sengketa hukum internasional memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara yang damai. Apabila dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak menemukan keberhasilan, maka sengketa diselesaikan dengan cara kekerasan atau paksa.<sup>108</sup> Penyelesaian sengketa hukum internasional yang didasari oleh beberapa prinsip-prinsip fundamental yaitu<sup>109</sup> :

1. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai (*Peaceful*

*Settlement of Disputes)*

---

<sup>106</sup> Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>107</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 312.

<sup>108</sup> Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 161.

<sup>109</sup> Ruslijanto, *Op.Cit.*, hlm 12-17.

Prinsip ini diatur dalam pembukaan Piagam PBB Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*All Members shall settle their international disputes by peaceful.*” Berdasarkan pasal tersebut, maka cara penyelesaian sengketa menggunakan cara perdamaian merupakan fondasi atau landasan utama dalam menyelesaikan sengketa.

2. Prinsip Larangan Menggunakan Kekerasan (*Prohibition of the Use of Force*)

Pasal 2 ayat (4) piagam PBB mengatur bahwa dalam menyelesaikan sengketa, anggota harus menjauhi penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap kedaulatan suatu teritorial ataupun cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Berdasarkan prinsip tersebut, maka penyelesaian sengketa menggunakan cara kekerasan dianggap sebagai cara yang dilarang dalam hukum internasional.

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dibebaskan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan untuk memilih cara yang sejalan terhadap peristiwa yang terjadi. Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan terhadap salah satu

pihak dalam memilih cara penyelesaian, sehingga cara penyelesaian sengketa disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>110</sup>

#### 4. Prinsip Non-Intervensi

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa setiap negara dilarang untuk ikut mencampuri urusan negara lain termasuk penyelesaian sengketa yang timbul dalam wilayah antar pihak yang bersengketa.<sup>111</sup>

#### 5. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Penyelesaian sengketa yang dipilih dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa harus dilakukan dengan itikad baik oleh para pihaknya. Hal ini bertujuan untuk upaya dan solusi terhadap sengketa yang dituju dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan ketulusan terhadap penyelesaiannya.<sup>112</sup>

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Internasional

#### 1.7.3.1 Pengertian Hukum Pidana Internasional

Kata “pidana” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kejahanatan atau perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>113</sup> Professor M. Cherif Bassiouni memberikan pengertian, sebagaimana dikutip oleh Diajeng Wulan

---

<sup>110</sup> Ruslijanto, *Op.Cit.*, hlm 15.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>113</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 27 februari 2025.

Christiani, dalam bukunya “Hukum Pidana Internasional” bahwa hukum pidana internasional merupakan 2 (dua) penggabungan aturan hukum yang terbentuk pada aspek hukum pidana, yaitu dari hukum nasional dan aspek hukum pidana pada hukum internasional yang keduanya saling melengkapi.<sup>114</sup> Seorang ahli hukum Italia Antonio Cassese, membagi kedalam 4 (empat) unsur terkait lahirnya suatu kejahatan internasional, sebagaimana dikutip oleh Diajeng Wulan Christiani, dalam bukunya “Hukum Pidana Internasional”, yaitu<sup>115</sup> :

1. Adanya suatu pelanggaran terhadap aturan hukum yang diakui oleh perjanjian internasional mengenai hukum kebiasaan internasional;
2. Semua masyarakat internasional maupun negara terikat oleh aturan yang melindungi nilai-nilai penting bagi seluruh masyarakat internasional;
3. Adanya prinsip universal, yaitu kepentingan umum untuk melakukan pemberantasan terhadap suatu kejahatan;
4. Apapun status hukum seseorang yang bertindak atas nama suatu negara tidak memiliki kekebalan fungsional yang dituntut pidana oleh negara lain.

Hukum pidana internasional merupakan kumpulan kaidah atau suatu aturan yang memiliki tujuan untuk mengatur

---

<sup>114</sup>Diajeng Wulan Christiani, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm. 19.

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional. Tujuan dari adanya pembentukan hukum pidana internasional adalah untuk menciptakan ketertiban, perlindungan, hingga keadilan yang bisa didapatkan tidak hanya terbatas dalam wilayah domestik suatu negara.<sup>116</sup> Terbentuknya suatu hukum pidana internasional, akan membangun kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai hak asasi manusia dengan memberikan standar hukum yang jelas terhadap kejahatan internasional.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa hukum pidana internasional dapat dianggap sebagai disiplin ilmu hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur, sebagaimana dikutip oleh Nur Sri Maryam, dalam bukunya “Hukum Pidana Internasional”, yaitu kaidah hukum pidana internasional, asas hukum pidana internasional, objek hukum pidana internasional, dan proses penegakan hukum pidana internasional.<sup>117</sup> Bentuk perwujudan dalam mencegah serta menangani kejahatan yang tidak dapat dicakup oleh hukum nasional suatu negara, diatur dalam hukum pidana internasional.<sup>118</sup>

### 1.7.3.2 Asas Hukum Pidana Internasional

Asas hukum pidana internasional merupakan prinsip yang menjadi suatu landasan dari keberadaan hukum pidana

---

<sup>116</sup>Abdul Malik Mufty dan Nur Sri Maryam, *Hukum Pidana Internasional*, Tahta Media Group, Sukoharjo, 2025, hlm. 6.

<sup>117</sup> Christiani, *Op.Cit.*, hlm. 72.

<sup>118</sup> Maryam, *Op. Cit.*, hlm 18.

internasional.<sup>119</sup> Asas-asas hukum pidana internasional berasal dari gabungan dua hukum pidana yaitu hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Asas-asas tersebut dibagi sebagai berikut :

Asas-asas hukum pidana internasional dari hukum internasional<sup>120</sup> :

- a. Asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- b. Asas itikad baik yaitu itikad baik merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak;
- c. Asas persamaan, yaitu setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam dunia internasional, sehingga setiap negara memiliki kemerdekaan masing-masing negaranya;
- d. Asas non-intervensi, yaitu setiap negara dilarang untuk ikut andil dalam urusan internal negara lain;
- e. Asas hidup berdampingan yaitu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di dalam suatu negara, negara lain harus menghormati kehidupan negara lain sehingga dapat tercipta suatu perdamaian dalam kehidupan berdampingan yang ada dalam setiap negara;
- f. Asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu adanya kewajiban pada setiap negara

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm 8.

<sup>120</sup> Tolib Efendi, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm.

bahwa untuk siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.

Asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana yaitu<sup>121</sup> :

- a. Asas legalitas (*nullum delictum nulla peona sine lege*) yaitu, suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana apabila atas perbuatan itu tidak atau belum diatur dalam perundang-undangan nasional;
- b. Asas *non-retroactive*, yaitu hukum pidana internasional tidak memberlakukan hukuman untuk tindakan yang terjadi sebelum aturan tersebut diberlakukan atau sebelum perbuatan itu resmi dikategorikan sebagai kejahatan;
- c. Asas culpabilitas, yaitu seseorang dapat dijatuhi pidana hanya setelah kesalahannya terbukti sesuai dengan undang-undang pidana yang diterapkan, melalui pemeriksaan oleh pengadilan yang berwenang;
- d. Asas teritorial, yaitu hukum pidana dapat berlaku di suatu wilayah negara yang menganutnya;
- e. Asas ekstradisi, yaitu menyerahkan seseorang yang melakukan tindak pidana di wilayah suatu negara ke

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 41-47.

- negara lain yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan melakukan proses hingga putusan pengadilan;
- f. Asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang yang dianggap melakukan suatu tindak pidana harus tidak dinyatakan bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku yang dituduh melakukan tindak pidana tersebut sudah terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana;
  - g. Asas *ne bis in idem*, yaitu larangan untuk seseorang diadili berkali-kali atas peristiwa yang sama.

Asas hukum pidana internasional mandiri<sup>122</sup> :

- a. Seseorang yang melakukan kejahatan internasional, harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- b. Seseorang yang telah melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional, tidak diadili dengan hukum nasional. Hukum nasional suatu negara juga dilarang untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dalam hukum internasional;
- c. Hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan, dapat mengadili seseorang yang bertindak sebagai kepala negara atau pejabat pemerintahan;

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm 50-56

- d. Hukum internasional tidak membebaskan seseorang yang melakukan kejahatan atas perintah atasannya;
- e. Berdasarkan hukum internasional, setiap orang yang diduga melakukan kejahatan maka orang tersebut memiliki hak peradilan yang jujur dan tidak memihak atas fakta-fakta hukumnya;
- f. Setiap orang yang terlibat dalam 4 kejahatan pidana internasional serta mengganggu perdamaian, dianggap sebagai kejahatan internasional.

### 1.7.3.3 Pengadilan Pidana Internasional

#### 1. Pengadilan Pidana *Ad-hoc*

Pengadilan pidana internasional *ad-hoc* disebut juga sebagai pengadilan sementara. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili suatu perkara secara khusus karena dibutuhkan penanganan khusus terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi dan memiliki yurisdiksi pada peristiwa tertentu.<sup>123</sup> Contoh pengadilan internasional *ad hoc* yaitu *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) tahun 1993 untuk mengadili individu terhadap pelanggaran humaniter yang terjadi di Yugoslavia dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) tahun 1994 yang dibentuk untuk mengadili individu terhadap

---

<sup>123</sup> Vera Novianti “Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional : Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional”, *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 55.

kejahatan genosida di Rwanda. Pengadilan ini memiliki sifat sementara, sehingga ketika tugas dan fungsi dari pembentukannya telah selesai, maka pengadilan ini dapat dibubarkan.<sup>124</sup>

## 2. Pengadilan Pidana Internasional Campuran

Pengadilan pidana internasional campuran merupakan pengadilan pidana yang keseluruhan sistem peradilannya mengandung dua unsur yakni unsur internasional dan unsur nasional.<sup>125</sup> Pengadilan ini dikenal dengan beberapa istilah seperti *hybrid tribunal*, *mixed criminal court*, *internationalized domestic criminal tribunal*.<sup>126</sup> Pengadilan ini dibentuk berdasarkan gagasan PBB untuk mengatasi persoalan dengan melakukan penguatan pengadilan nasional dan memberi sentuhan karakter internasional, karena dianggap lebih efektif, efisien, dan murah.<sup>127</sup> Keuntungan lain yang didapat dari pengadilan ini yaitu penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Hukum yang digunakan merupakan hukum campuran antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional, staf administrasi

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm 59.

<sup>125</sup> Daniel Brando Makalew, Hendrik B. Sompotan, dan Eske N. Worang, “Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 8 No. 3, 2020, hlm. 77.

<sup>126</sup> Widiada Gunakarya SA dan Mas Putra Zenno J., *Hukum Pidana Internasional*, Takaza Innovatix Labs, Sumatera Barat, 2024, hlm. 80.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

antara warga negara asing dan warga negara setempat, personal hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum campuran, serta pengadilan berada di lokasi negara atau wilayah dimana kejadian dilakukan.<sup>128</sup>

Pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) sejauh ini hanya dibentuk untuk menangani perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejadian kejadian internasional (*international crimes*).<sup>129</sup> Tujuan utama yang hendak dicapai oleh pengadilan campuran pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku kejadian internasional, melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional.<sup>130</sup> Pengadilan yang digolongkan sebagai pengadilan campuran saat ini yaitu<sup>131</sup>

1. *The Serious Crimes Panels of the District Court of Dili* (Timor Leste);
2. *War Crimes Chamber in the State Court of Bosnia and Herzegovina* (Bosnia Herzegovina);
3. *“Regulation 64” Panels in the Courts of Kosovo* (Kosovo);

---

<sup>128</sup> Muhammad Ansyar dan Dimas Pranowo, “Pengadilan Campuran Dalam Hukum Pidana Internasional (Hybrid Tribunal)”, *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.6 No. 11, 2021, hlm. 5780.

<sup>129</sup>Worang, *Op.Cit.*, hlm. 89.

<sup>130</sup>Zenno J., *Op.Cit.*, hlm 82.

<sup>131</sup>*Ibid.*, hlm. 5781.

4. *The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (Kamboja);*
5. *The Special Court for Sierra Leone (Sierra Leone);*
6. *Special Tribunal for Lebanon (Lebanon);*
3. Pengadilan Pidana Internasional Permanen

Pengadilan pidana internasional permanen merupakan pengadilan yang dibentuk secara berkelanjutan dan tetap. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili suatu kejahatan internasional yang dilakukan oleh individu dan dapat mengintervensi negara jika dianggap tidak mampu menjalankan penyelidikan dan penututan terhadap pelaku kejahatan.<sup>132</sup> Berbeda halnya dengan pengadilan pidana *ad hoc*, pengadilan ini dibentuk sebelum terjadinya suatu kejahatan untuk menghindari tidak adanya suatu kepastian hukum.<sup>133</sup> Pengadilan pidana permanen yang ada dalam konteks hukum pidana internasional saat ini yaitu *International Criminal Court* atau yang sering disebut dengan ICC.

#### **1.7.3.4 Pertanggungjawaban Pidana Individu**

Individu merupakan salah satu subjek hukum dalam hukum internasional yang diminta untuk melakukan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang telah dilakukan oleh individu

---

<sup>132</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>133</sup>Maryam, *Op.Cit.*, hlm. 17.

tersebut.<sup>134</sup> Pertanggungjawaban (*responsibility*) menjadi salah satu prinsip hukum internasional yang memfokuskan pada suatu sebab terjadinya suatu peristiwa yang terjadi akibat perbuatan pelanggaran secara hukum serta pemberian kompensasi untuk perbuatan tersebut.<sup>135</sup> Hukum pidana internasional menyatakan bahwa setiap individu dapat diminta pertanggung jawaban pribadi atas kejahatan internasional agar memastikan bahwa praktik impunitas dimana pelaku kejahatan tidak lepas dari jeratan hukuman.<sup>136</sup> Hal ini menunjukan bahwa pelaku tindak kejahatan serius dalam hukum pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara pribadi (*individual criminal responsibility*).

Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa kedudukan apapun yang dimiliki seseorang sebagai Kepala Negara atau pemerintahan, anggota pemerintahan atau parlemen, perwakilan terpilih atau pejabat pemerintah tidak akan membebaskan seseorang tersebut dari pertanggungjawaban pidana (*irrelevance of official capacity*). Selain itu Pasal 28 Statuta Roma 1998 juga menyebutkan bahwa seorang komandan militer atau atasan sipil yang juga bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di bawah komando dan kontrol efektifnya juga

---

<sup>134</sup> Situngkir, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>135</sup> Rodrigo Wullur, Devy K. G. Sondakh, dan Natalia L. Lengkong, "Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court", *Lex Administratum*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 16

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di bawah komandonya (*responsibility of commanders and other superiors*).

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap individu yang diminta pertanggung jawaban terhadap kejahatan yang dilakukan, tidak memberikan kekebalan terhadap kedudukan maupun jabatan yang dimiliki oleh pelaku. Hukum pidana internasional juga menetapkan pengecualian tanggung jawab pidana terhadap seseorang apabila orang tersebut :

- a. Menderita sakit atau cacat jiwa;
- b. Dalam keadaan keracunan;
- c. Melakukan kejahatan dalam secara wajar melindungi dirinya;
- d. Karena tekanan seperti ancaman atau paksaan karena penganiayaan hingga kematian.<sup>137</sup>

Pertanggungjawaban pidana individu disini bertujuan untuk memastikan pelaku untuk mendapatkan hukuman yang sesuai, melindungi keadilan bagi korban kejahatan, hingga pemberian efek jera untuk menghindari adanya kejahatan di kemudian hari. Hukum pidana internasional meminta pertanggungjawaban pidana individu untuk memastikan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ada kekebalan hukum terhadap kejahatan serius yang telah dilakukan.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Situngkir, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>138</sup> Christinani, *Op.Cit.*, hlm. 6.

## 1.7.4 Tinjauan Umum Tentang *International Criminal Court (ICC)*

### 1.7.4.1 Pengertian *International Criminal Court*

*International Criminal Court* merupakan lembaga peradilan internasional yang berkedudukan di Den Haag Belanda yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yaitu Statuta Roma 1998.<sup>139</sup> Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998, lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menangani kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional serta menghapus praktik impunitas yang telah atau akan terjadi. Proses pembentukan pengadilan pidana ini setidaknya mengalami beberapa masa yaitu masa pra-perang dunia ke-2, masa Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo, masa *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, serta masa *International Criminal Court*.<sup>140</sup>

Mahkamah yang dibentuk sebelum adanya ICC tersebut, merupakan pengadilan *ad hoc* atau tidak permanen yang dibentuk setelah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sudah terjadi sebelum dibentuknya peradilan. Berbeda halnya dengan peradilan *ad hoc* ICTY dan ICTR tersebut, ICC merupakan lembaga yang dibentuk untuk menghindari pelanggaran maupun kejahatan yang akan terjadi dikemudian hari, sebagai bentuk

---

<sup>139</sup> Mira Sopiana “Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019, hlm. 3.

<sup>140</sup> Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1-8.

pencegahan akan terjadinya suatu pelanggaran.<sup>141</sup> Trinidad dan Tobago pada tahun 1989 telah mengajukan proposal pembentukan mahkamah kejahatan internasional, namun rancangan tersebut tidak menjadi perhatian yang utama dalam forum majelis umum PBB hingga munculnya peristiwa pertumpahan darah di Balkan tahun 1990, serta keberhasilan lembaga ICTY dan ICTR yang memicu kebutuhan akan suatu lembaga permanen dalam menangani kasus kejahatan internasional.<sup>142</sup> Tanggal 15 Juni hingga 17 Juli 1998, telah berlangsung konferensi internasional yang menghasilkan Statuta Roma 1998 sebagai dasar dalam pembentukan ICC.<sup>143</sup> Statuta Roma 1998 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa :

*“An International Criminal Court (“the Court”) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.”*

Mahkamah pidana ini secara tidak langsung dalam pasal tersebut diatas memberikan penjelasan mengenai tujuan dari lembaga ICC, yaitu sebagai lembaga peradilan yang permanen untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menangani individu yang melakukan kejahatan paling serius di mata

---

<sup>141</sup> Sopiana, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>142</sup> Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 11

internasional. Salah satu ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian internasional tersebut yaitu Pasal 126 Statuta Roma 1998, menyebutkan bahwa Statuta Roma dapat berlaku apabila telah mencapai 60 negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga pada tahun 2002 persyaratan tersebut telah terpenuhi dan Statuta Roma 1998 dapat berlaku.<sup>144</sup> Tepatnya pada tanggal 08 Januari tahun 2025, telah terdapat 125 negara yang telah meratifikasi statuta ini yang merupakan dasar dalam pembentukan serta pelaksanaan ICC, sehingga saat ini ICC telah menjalankan fungsi serta kewenangan dalam menjalankan sistem peradilannya.<sup>145</sup>

#### **1.7.4.2 Struktur Organ Utama *International Criminal Court***

*International Criminal Court* memiliki organ-organ di dalam pengadilan berdasarkan Pasal 34 Statuta Roma 1998, yaitu :

##### 1. Dewan Pimpinan

Dewan pimpinan terdiri dari tiga hakim yaitu ketua dan dua wakilnya yang dipilih oleh sesama hakim, yang memiliki tanggung jawab atas administrasi pengadilan kecuali kantor jaksa atau penuntut. Organ ini memastikan keseluruhan pelaksanaan fungsi yang ada di dalam ICC agar dapat berjalan secara efektif. Hakim

---

<sup>144</sup>Andersen R. Wongkar, Michael N. Nainggolan, dan Pangemanan D. Ribka, “Penyelesaian Sengketa Kejahatan Perang Menurut *International Criminal Court (ICC)*.”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 254.

<sup>145</sup> *Ibid.*

yang menjadi dewan pimpinan dalam ICC memiliki masa jabatan 3 tahun yang dapat dipilih lagi sebatas satu kali.<sup>146</sup>

## 2. Divisi Banding, Divisi Peradilan dan Divisi Pra-Peradilan

Berdasarkan Pasal 39 Statuta Roma 1998, organ ini terdiri 18 hakim yang memiliki tanggung jawab dalam proses peradilan. Divisi pra-peradilan memiliki tugas untuk memutuskan terkait hal-hal yang diperlukan sebelum ke tahap persidangan, yaitu pengumpulan bukti-bukti, mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan melakukan tinjauan terkait penahanan. Divisi persidangan bertugas untuk melakukan jalannya persidangan, mengeluarkan putusan terhadap terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah atau tidak, serta menjatuhkan hukuman terhadap tersangka apabila dinyatakan bersalah. Divisi banding merupakan divisi yang bertugas untuk mendengarkan banding dari putusan ataupun hukum yang telah dikeluarkan oleh hakim-hakim dari divisi persidangan.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Banjarani, Desia Rakhma, Abdul Muthalib Tahar, and Desy Churul Aini, "Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Jurisdiksi *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)* Dan *the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* Dengan *International Criminal Court (ICC)*", *Jurnal Cepalo*, Vol 1 No. 1, 2019, hlm. 46.

<sup>147</sup> *Ibid.*

### 3. Kantor Penuntut

Fungsi utama organ ini berdasarkan Pasal 42 Statuta Roma 1998 adalah melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya kejahatan internasional dan melakukan penuntutan terhadap pelakunya. Jaksa penuntut dipilih oleh majelis negara-negara pihak untuk masa jabatan 9 tahun. Kantor penuntut merupakan organ yang terpisah dari pengadilan yang terdiri dari ketua dan wakil jaksa penuntut.<sup>148</sup>

### 4. Kantor Panitera

Fungsi dari organ ini berdasarkan Pasal 43 Statuta Roma 1998 yaitu untuk memberikan pelayanan dan dukungan terhadap semua organ-organ yang ada di dalam ICC. Organ ini terdiri kepala administratif yang memiliki masa jabatan lima tahun dengan dipilih oleh hakim. Tanggung jawab yang dimiliki oleh organ ini terkait aspek-aspek non-yudisial yang mencakup fasilitas, perlindungan saksi dan korban, bantuan hukum, keuangan dan keperluan layanan penerjemah. Organ-organ utama ICC tersebut memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar memastikan bahwa ICC dapat berjalan secara efektif dalam mengadili

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm 47.

pelaku tindak pidana kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya.<sup>149</sup>

#### 1.7.4.3 Yurisdiksi *International Criminal Court*

*International Criminal Court* memiliki suatu kewenangan untuk menerapkan hukum, mengadili, serta memeriksa suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan *international legal capacity* atau parameter hukumnya.<sup>150</sup> ICC memiliki yurisdiksi untuk dapat melaksanakan kewenangan serta fungsinya yang dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, yurisdiksi personal (*rationae personae*).

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa “*the court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this statute.*” Berdasarkan pasal tersebut, menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat diadili di ICC hanyalah seseorang atau individu. ICC tidak dapat mengadili suatu negara maupun organisasi internasional karena di dalam Statuta Roma 1998 Pasal 25 menyebutkan bahwa ICC hanya memiliki kewenangan untuk mengadili seseorang yang melakukan kejahatan internasional berdasarkan kewarganegaraan negara yang merupakan bagian dari anggota Statuta Roma 1998. Alasan tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya secara individual

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm 48.

<sup>150</sup> Setyawanta, *Op.Cit.*, hlm 458.

(individually responsible and liable for punishment in accordance).<sup>151</sup> ICC juga mengatur mengenai batas umur yang dapat diadili di ICC berdasarkan Statuta Roma Pasal 26 yaitu, seseorang yang sudah berusia 18 tahun. Berdasarkan pasal tersebut, maka ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengadili seseorang atau individu yang berusia di bawah umur 18 tahun.<sup>152</sup>

Kedua, yurisdiksi teritorial (*territorial jurisdiction*). Wilayah hukum merupakan cara dalam mempermudah administrasi keadilan agar dapat berlangsung dengan efektif.<sup>153</sup> Yurisdiksi teritorial dalam ICC memberikan pengaturan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998, yang menyebutkan bahwa ICC berwenang untuk menjalankan fungsi dan peranannya terhadap pelaku tindak kejahatan yang melakukan perbuatannya di wilayah hukum negara anggota dari Statuta Roma 1998. Seseorang yang tidak berkewarganegaraan negara anggota yang meratifikasi Statuta Roma 1998, juga dapat diadili di ICC jika tindak kejahatan yang dilakukan berada di wilayah negara anggota Statuta Roma 1998.<sup>154</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ICC memiliki kewenangannya untuk dapat mengadili seseorang berdasarkan yurisdiksi wilayah yaitu,

---

<sup>151</sup> Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>152</sup> Mega Oktaviana, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir di Darfur, Sudan", *Belli Ac Jurnal Hukum Internasional*, Vol.7 No. 2, 2021, hlm. 61.

<sup>153</sup> Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 39

<sup>154</sup> Oktaviana, *Op.Cit.*, hlm 63.

seseorang yang dianggap melakukan kejahatan di wilayah negara yang merupakan anggota Statuta Roma 1998, serta seseorang yang melakukan kejahatan tidak di dalam wilayah negara anggota Statuta Roma, namun berkewarganegaraan dari anggota negara Statuta Roma.

Ketiga, yurisdiksi temporal (*ratione temporis*). Yurisdiksi ICC dapat berlaku apabila salah satu persyaratan Statuta Roma 1998 yaitu tentang jumlah instrumen ratifikasi statuta telah terpenuhi.<sup>155</sup> Pasal 126 dalam Statuta Roma 1998 tersebut menjelaskan bahwa statuta dapat berlaku setelah terjadinya ratifikasi negara yang ke-60 telah terpenuhi. Peristiwa yang terjadi sebelum adanya ratifikasi ke-60 yaitu sebelum tanggal berlakunya Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 Juli 2002, maka bukan kewenangan ICC dalam melakukan proses hukum.<sup>156</sup>

Keempat, yurisdiksi mengenai pokok perkara (*ratione materiae*). ICC memiliki 4 kategori kejahatan internasional yang dicakup di dalamnya berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1988, yaitu kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). Kategori kejahatan

---

<sup>155</sup> Martinus Rambe Pruba dan Wiwi, "Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) Pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Bhinneka Multidisiplin*, Vol. 1 No 1, 2024, hlm. 14.

<sup>156</sup> Muhammad Rusli Arafat, Fareed Mohd Hassan dan Belardo Prasetya Mega Jaya, "Efektivitas Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Mencegah Impunitas", *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm 111.

internasional tersebut diatur dalam Statuta Roma 1998 pada Pasal 5 hingga Pasal 8. Statuta Roma mengatur kejahatan tersebut juga dengan mengadopsi beberapa aturan yang telah dibentuk sebelumnya yaitu hukum kebiasaan internasional, Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta ICTY & ICTR.<sup>157</sup>

#### **1.7.4.4 Proses Peradilan Pidana *International Criminal Court***

Proses peradilan pidana di ICC berdasarkan Statuta Roma 1998 Pasal 62 hingga Pasal 76 dibagi melalui beberapa tahap, yaitu:

##### **A. Tahap Pra-Penyelidikan :**

1. Proses peradilan di ICC dimulai dari kasus yang diterima apakah sudah sesuai dengan yurisdiksi ICC yaitu kejahatan termasuk dalam kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan agresi yang terjadi setelah Statuta Roma 1998 berlaku yaitu 1 Juli tahun 2002
2. Pelaku atau terdakwa berusia minimal 18 tahun
3. Negara yang bersangkutan tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) secara sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan tersebut di tingkat nasional
4. Kejahatan yang terjadi merupakan kasus kejahatan yang diajukan oleh negara-negara pihak anggota

---

<sup>157</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 27.

ICC, dirujuk oleh dewan keamanan PBB, atau melalui investigasi atau penyelidikan oleh jaksa penuntut sendiri (*proprio motu*) yang mana terjadi berada di wilayah negara anggota ICC, atau dilakukan oleh warga negara anggota ICC

5. Jaksa penuntut akan melakukan pemeriksaan terhadap kejadian yang terjadi apakah ada dasar yang cukup beralasan untuk memulai penyelidikan. Jika kriteria tidak terpenuhi, jaksa penuntut tidak dapat melanjutkan penyelidikan

#### B. Penyelidikan

1. Jaksa penuntut mengajukan kepada majelis pra-peradilan untuk melakukan penyelidikan dengan menerima, mengumpulkan dan mencari bukti serta informasi yang diperoleh, selanjutnya majelis pra-peradilan akan meneliti permintaan dan bahan pendukung. Jika terdapat alasan sesuai, maka penyelidikan dapat dilakukan
2. Penuntut dalam mencari bukti dan informasi dengan cara meminta kehadiran saksi dan korban, mengadakan kerjasama dengan negara dan organisasi, membuat penetapan atau kesepakatan dengan negara-negara maupun organisasi,

memperhatikan kepentingan-kepentingan dan keadaan pribadi korban dan saksi, mengambil tindakan-tindakan yang perlu atau meminta agar tindakan-tindakan yang perlu itu diambil untuk menjamin kerahasiaan informasi, perlindungan terhadap setiap orang atau melindungi bukti-bukti itu. Pengadilan dalam melaksanakannya investigasinya, mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin investigasi dan penuntutan yang efektif terhadap kejahatan dalam yurisdiksi dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan dan keadaan pribadi korban dan saksi.

### C. Tahap Pra-Persidangan

1. Penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa penuntut berdasarkan informasi, serta bukti-bukti yang diperoleh, akan memberikan penuntut dasar-dasar alasan yang kuat terhadap kelanjutan penyelidikan. Apabila terdapat alasan yang masuk akal terhadap kejahatan di yurisdiksi ICC, maka penuntut akan meminta dewan pra-penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka, serta kepada negara-negara anggota untuk dapat bekerja sama melakukan penangkapan dan

pemindahan terhadap tersangka atau jaminan untuk dapat hadir. Dewan pra-penyidik akan mengabulkan permintaan penuntut jika terdapat dasar dan alasan bahwa tersangka memang melakukan kejahatan tersebut.

2. Negara-negara yang telah menerima permohonan untuk penangkapan tersangka selanjutnya mengambil langkah untuk melakukan penahanan terhadap tersangka melalui cara yang benar yaitu menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.

Hak tersebut meliputi :

- a. Jaminan berlaku terhadap tersangka
- b. Ditahan sesuai proses yang benar
- c. Hak untuk dihormati.

3. Langkah selanjutnya yaitu, dewan pra-persidangan akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan pra-persidangan akan menunjukkan apakah ada alasan yang kuat terhadap terdakwa. Bukti-bukti yang kuat tersebut, akan dikeluarkan konfirmasi tuduhan untuk dapat dilanjutkan ke persidangan.

#### D. Tahap persidangan

1. Tuduhan yang telah dikonfirmasi akan dilanjutkan ke proses persidangan yang dipimpin oleh tiga hakim
2. Persidangan dimulai dengan jaksa penuntut yang mengeluarkan tuntutan dengan menyajikan bukti-bukti terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa
3. Terdakwa memiliki hak dalam persidangan untuk didampingi oleh pengacara, serta terdakwa dapat membela hak-haknya dengan mengeluarkan bukti-bukti yang membela terdakwa
4. Untuk membantu jalannya proses persidangan, korban dan saksi dapat menghadiri persidangan untuk mengemukakan pandangan dan memberikan kesaksian
5. Selanjutnya hakim akan memberikan putusan terhadap bukti, informasi, dan argumen yang diberikan
6. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim akan diputus bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah

7. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, Majelis Sidang akan menjatuhkan hukuman. Hukuman dapat berupa perampasan harta benda, denda, dan penjara kurungan
8. Selain itu, mereka juga dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi, restitusi, atau rehabilitasi kepada korban
9. Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding ke divisi banding ICC.

#### **1.7.4.5 Hubungan Peradilan Nasional dan *International Criminal Court***

Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 memiliki arti bahwa negara tersebut menyetujui dan mengikatkan diri terhadap aturan yang terdapat di dalam statuta.<sup>158</sup> Pasal 120 Statuta Roma 1998 menyebutkan “*No reservation may be made to this statute*” yang secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa setiap negara yang telah meratifikasi statuta, memiliki kewajiban untuk melaksanakan serta menerima ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Ketentuan tersebut memberikan sedikit pandangan bahwa ICC memberikan intervensi internasional terhadap kedaulatan hukum nasional suatu negara. ICC menjelaskan lebih lanjut terkait keberlakuannya di dalam Pasal 1 bahwa aturan yang telah dibuat tersebut merupakan pelengkap dari

---

<sup>158</sup> Wiwi, *Op.Cit.* hlm 16.

yurisdiksi hukum pidana nasional (*complementary to national criminal jurisdiction*). Hubungan antara peradilan nasional dan ICC tersebut mengandung prinsip komplementer yang memiliki arti bahwa ICC hanya menjadi suatu alternatif apabila sistem peradilan nasional tidak dapat menjalankan kewenangannya.<sup>159</sup>

Prinsip komplementer atau pelengkap ini dalam Pasal 17 Statuta Roma 1998 memberikan ketentuan bahwa ICC tidak dapat menerima suatu kasus apabila<sup>160</sup> :

- a. Negara yang memiliki yurisdiksi sedang melakukan penyelidikan atau melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut, kecuali negara tersebut tidak ada kemauan (*unable*) atau ketidakmampuan (*unwilling*) dalam melakukan penuntutan atau penyelidikan;
- b. Negara yang memiliki yurisdiksi, telah melakukan penyelidikan dan mengeluarkan putusan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku, kecuali keputusan yang telah dilakukan merupakan akibat dari ketidakmampuan (*unwilling*) dan ketidakmauan (*unable*) negara yang menuntut;
- c. Seseorang yang melakukan kejahatan telah diadili atas dasar perbuatan yang sama, kecuali peradilan nasional tidak

---

<sup>159</sup>Ufran, “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No.1, 2019, hlm.176

<sup>160</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 319.

berjalan sesuai dengan prosesnya yaitu bertujuan untuk melindungi pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukan dan proses peradilan dilakukan secara memihak atau tidak sesuai dengan norma hukum internasional yang tepat;

- d. Kasus telah memiliki bukti yang cukup untuk dibenarkan lebih lanjut oleh pengadilan.

Berdasarkan prinsip komplementer tersebut, maka dalam menentukan bahwa terdapat ketidakmauan (*unwillingness*) peradilan nasional diukur dengan adanya suatu proses peradilan yang sedang atau telah dilakukan dengan tujuan melindungi pelaku dari tanggung jawab pidana, proses peradilan tidak dilakukan secara merdeka dan tidak konsisten, serta proses peradilan tidak dapat dibenarkan sehingga terjadi keterlambatan terhadap jalannya suatu penyelidikan.<sup>161</sup> Terhadap ketidakmampuan (*unable*) peradilan nasional, ditentukan dengan pertimbangan ICC bahwa peradilan nasional dianggap telah gagal untuk menyelenggarakan proses peradilan dengan melihat tidak adanya kesediaan sistem peradilan, kegagalan substansial untuk menemukan bukti dan menemukan pelaku tindak kejahatan.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>162</sup> Wiwi, *Op.Cit.*, hlm. 17.

## **1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Norma Hukum Internasional**

### **1.7.5.1 Pelaksanaan Norma Hukum Internasional**

Pelaksanaan norma hukum internasional merupakan cara dimana aturan-aturan yang ada di dalam hukum internasional dapat dijalankan dan dapat dipatuhi oleh negara maupun subjek hukum internasional lainnya. Piagam PBB atau yang disebut dengan *UN Charter* dalam Pasal 1 menyebutkan terkait tujuan lembaga tersebut salah satunya yaitu menjaga perdamaian serta keamanan internasional dengan mengambil langkah-langkah bersama yang efektif untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian serta menyelesaikan konflik dengan cara damai yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Organisasi internasional PBB tersebut menjadi fondasi bagi negara-negara internasional untuk menjalankan norma hukum internasional dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan norma hukum internasional berdasarkan Piagam PBB menyebutkan bahwa segala tata cara prosedur mengenai pengaturan hubungan antarnegara harus mematuhi prinsip-prinsip utama serta aturan yang diatur dalam lembaga PBB tersebut. Prinsip-prinsip yang ditaati terkait, kewajiban negara untuk beritikad baik dalam segala pelaksanaan hukum internasional, penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan dengan cara-cara damai dan menghindari penggunaan

cara kekerasan, serta menghormati kedaulatan setiap negara dengan tidak ikut campur dalam urusan negara lain. Salah satu badan PBB yaitu dewan keamanan PBB, juga berperan dalam melakukan penegakan hukum internasional untuk pemberian sanksi hingga penggunaan kekuatan militer terhadap adanya suatu pelanggaran yang mengganggu perdamaian. Penyelesaian sengketa lewat Mahkamah Internasional (ICJ) juga menjadi bentuk pelaksanaan dalam norma hukum internasional. Pelaksanaan norma hukum internasional tersebut juga dapat berjalan dengan penghormatan serta pengakuan negara-negara terhadap aturan yang telah disepakati lewat cara internasional. Pelaksanaan norma juga dapat dijalankan atas kesadaran serta komitmen dari negara-negara agar norma dapat diterapkan dan ditaati dalam praktiknya.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan norma hukum internasional merupakan usaha bersama negara-negara internasional agar aturan-aturan hukum internasional dalam menjalankan ketertiban, keadilan, hingga perdamaian dunia dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan pembentukan norma hukum tersebut.

#### **1.7.5.2 Teori *Unable* dan *Unwilling* Hukum Internasional**

*International Criminal Court* mengatur terkait konsep teori *unable* dan *unwilling* dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) Statuta Roma 1998 yang menyebutkan bahwa :

*“Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where :*

- a. The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*
- b. The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute.”*

*Unwilling* (tidak memiliki kemauan) disini memiliki arti bahwa sebuah negara yang tidak mau untuk melaksanakan penyidikan maupun penuntutan, merupakan negara yang sebenarnya dapat menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan namun tidak memiliki suatu itikad baik dalam menjalankan kewajibannya, sehingga proses peradilan mengalami penundaan atau tersangka tidak dapat ditangkap tanpa alasan yang tidak sesuai.<sup>163</sup> Memiliki perbedaan dengan *unwilling*, teori *unable* (tidak memiliki kemampuan) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suatu negara untuk dapat menjalankan proses penyidikan ataupun penuntutan karena suatu alasan sah yang dapat diterima oleh negara tersebut, seperti tidak memiliki sumber daya dalam melakukan proses peradilan, atau terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan negara tersebut tidak dapat menangani suatu konflik dengan efektif.<sup>164</sup> Berdasarkan hal tersebut maka kedua

---

<sup>163</sup> Fadil Aulia, “Implementasi Penetapan Suatu Negara *Unwilling* atau *Unable* oleh International Criminal Court (ICC)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 3, Tahun 2021, hlm. 530.

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 531.

teori ini menjadi suatu tolak ukur dalam melihat terkait keberdayaan suatu negara untuk dapat menangani sebuah perkara dalam hukum internasional. Teori *unwilling* dan *unable* ini menjadi sebuah pelaksana pada norma hukum internasional terhadap pelaksanaan peradilan yang ada di lembaga ICC untuk dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya apabila suatu peradilan nasional gagal untuk menjalankan fungsi peradilan negaranya.<sup>165</sup> Kedua teori ini memiliki suatu kepentingan dalam hukum internasional agar memberikan kepastian bahwa seseorang yang melakukan kejahatan internasional tidak dibebaskan dari jeratan hukuman.<sup>166</sup>

#### 1.7.5.3 Teori Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)

*State sovereignty* atau yang dapat disebut dengan kedaulatan negara merupakan suatu konsep dimana negara berhak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara itu sendiri atas wilayah yang dimilikinya.<sup>167</sup> Negara memiliki beberapa aspek terkait kedaulatan yang dimiliki oleh negaranya yaitu dimana suatu negara memiliki hak untuk menjalin kerjasama atau hubungan dengan negara lain tanpa ada keterlibatan dari pihak manapun (aspek eksternal), hak untuk dapat mengatur

---

<sup>165</sup> Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>166</sup> Situngkir, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>167</sup> Ayu Nrangwesti, “Konsep Kedaulatan dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Hukum Pidana dan Pembangunan*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 22.

urusannya sendiri terkait lembaga, aturan, maupun hukum di wilayah teritorialnya (aspek internal), dan memiliki kekuasaan penuh atas individu maupun segala sesuatu yang terdapat pada wilayah negara tersebut, sehingga kedaulatan negara merupakan suatu kemerdekaan yang dimiliki oleh sebuah negara tanpa tunduk pada otoritas yang lebih tinggi (aspek teritorial).<sup>168</sup>

Beberapa ahli menyebutkan pandangannya terkait kedaulatan negara, sebagaimana yang dikutip oleh David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin dalam penelitiannya yang berjudul “Teori Kedaulatan Negara” yaitu :<sup>169</sup>

1. Menurut Jean Bodin yang merupakan seorang pakar tata negara dan ahli negara menyebutkan bahwa kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat dengan tidak dibatasi oleh hukum maupun kekuasaan lainnya.<sup>170</sup> Menurut Bodin, kedaulatan memiliki beberapa sifat pokok yaitu kedaulatan bersifat tunggal dimana tidak ada kekuasaan lain di atasnya, kedaulatan bersifat asli dimana tidak ada kekuasaan lain dari adanya kekuasaan tertinggi, kedaulatan bersifat abadi dimana selama negara ada maka sifat kedaulatan permanen, dan kedaulatan bersifat bulat dimana individu maupun lembaga

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>169</sup> David D. Wijaya dan Nurul Mubin, “Teori Kedaulatan Negara”, *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 4, 2024, hlm. 120.

<sup>170</sup> *Ibid.*

lain tidak diserahkan suatu kedaulatan.<sup>171</sup> Teori kedaulatan menurut Jean Bodin ini secara ringkas menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi yang absolut tidak dapat dibatasi oleh aturan maupun hukum apapun.

2. Thomas Hobbes yang merupakan filsuf politik memberikan pandangan lain terkait kedaulatan negara yang ditulis dalam bukunya yang berjudul “Leviathan” bahwa menurutnya kedaulatan negara merupakan kekuasaan absolut yang dimiliki suatu negara karena suatu perjanjian sosial yang diserahkan oleh rakyat dalam menjamin perdamaian dan keamanan dunia.<sup>172</sup>
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ia menyebutkan bahwa kedaulatan negara merupakan kedaulatan tertinggi berada pada negara.<sup>173</sup> Hegel menyebutkan bahwa kekuasaan pimpinan merupakan mutlak dan tidak dapat salah karena pengusa merupakan manifestasi keberadaan Tuhan di dunia.<sup>174</sup> Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak terhadap suatu negara, namun bentuk pelaksanaan kekuasaan bervariasi menurut para ahli.

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>174</sup> *Ibid.*